



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. WA ODE NIA**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Putih, Desa Banabungi Kec. Kadatua Kab. Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE DARMAWAN, S.H. dan RACHMAT TAIBU, S.H., M.H., para Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Peradi/ Konsultan Hukum LA ODE DARMAWAN & PARTNERS, beralamat di Jln. BTN Medy Brata Lorng. 88 No. 49 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, e-mail: darmawanone980@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 7/SK/HK/01/2024/PN Psw, tanggal 23 Januari 2024, sebagai **Penggugat I**;
- 2. WA ODE MUZURANA**, bertempat tinggal di Desa Banabungi Selatan, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA Ode DARMAWAN, S.H. dan RACHMAT TAIBU, S.H., M.H., para Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Peradi/ Konsultan Hukum LA ODE DARMAWAN & PARTNERS, beralamat di Jln. BTN Medy Brata Lorng. 88 No. 49 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, e-mail: darmawanone980@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 7/SK/HK/01/2024/PN Psw, tanggal 23 Januari 2024 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MARIATI**, bertempat tinggal di Jln. Dayanu Ikhsanuddin RT 002/ RW 003 Kel. Sulla Kec. Betoambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE SIRLAN, S.H., LA ODE ZULFIKAR NUR, S.H., M.H. dan MULYADIN, S.H., para Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor LA ODE SIRLAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Raja Wakaaka No. 58, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, e-mail: Sirlanlaode98@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 03/Pdt/V/24 tanggal 21 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 15/SK/HK/02/2024/PN Psw, tanggal 1 Februari 2024, sebagai **Tergugat I**;
2. **WA ODE MAIRA**, bertempat tinggal di Jln. Anoa No. 12, RT 001/ RW 002, Kelurahan Kadolomoko, Kec. Kokalukuna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE SIRLAN, S.H., LA ODE ZULFIKAR NUR, S.H., M.H. dan MULYADIN, S.H., para Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor LA ODE SIRLAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Raja Wakaaka No. 58, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, e-mail: Sirlanlaode98@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 04/Pdt/V/24 tanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 17/SK/HK/02/2024/PN Psw, tanggal 7 Februari 2024, sebagai **Tergugat II**;
3. **WA ODE SIANTI**, bertempat tinggal di Jln. Bulawambona RT 002/ RW 003, Kel. Wajo, Kec. Murhum, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE SIRLAN, S.H., LA ODE ZULFIKAR NUR, S.H., M.H. dan MULYADIN, S.H., para Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor LA ODE SIRLAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Raja Wakaaka No. 58, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, e-mail: Sirlanlaode98@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No: 04/Pdt/V/24 tanggal 5 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 17/SK/HK/02/2024/PN Psw, tanggal 7 Februari 2024, sebagai **Tergugat III**;

4. **LA ODE NTARIRI**, bertempat tinggal di Lingk. Sawean RT 003/RW 004, Kel. Sukanayo, Kec. Kokalukuna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE SIRLAN, S.H., LA ODE ZULFIKAR NUR, S.H., M.H. dan MULYADIN, S.H., para Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor LA ODE SIRLAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Raja Wakaaka No. 58, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, e-mail: Sirlanlaode98@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 03/Pdt/V/24 tanggal 21 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 15/SK/HK/02/2024/PN Psw, tanggal 1 Februari 2024, sebagai **Tergugat IV**;

5. **WA ODE HIYSA**, bertempat tinggal di Desa Banabungi Selatan, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan, e-mail: nurkayaratu735@gmail.com, sebagai **Tergugat V**;

6. **WA ODE MAZI**, bertempat tinggal di Dusun Moko, Desa Banabungi Selatan, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE SIRLAN, S.H., LA ODE ZULFIKAR NUR, S.H., M.H. dan MULYADIN, S.H., para Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor LA ODE SIRLAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Raja Wakaaka No. 58, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, e-mail: Sirlanlaode98@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 03/Pdt/V/24 tanggal 21 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 15/SK/HK/02/2024/PN Psw, tanggal 1 Februari 2024, sebagai **Tergugat VI**;

7. **WA ODE IRMAYANTI**, bertempat tinggal Dusun Moko, Desa Banabungi Selatan, Kec. Kadatua, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada LA ODE SIRLAN, S.H., LA ODE ZULFIKAR NUR, S.H., M.H. dan MULYADIN, S.H., para Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor LA ODE SIRLAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Raja Wakaaka No. 58, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, e-mail: Sirlanlaode98@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 03/Pdt/V/24 tanggal 21 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 15/SK/HK/02/2024/PN Psw, tanggal 1 Februari 2024 sebagai **Tergugat VII**;

8. **WA ODE HUSNA**, bertempat tinggal di Jln. Sapati Manjawari RT 003/ RW 001, Kel. Katobengkele, Kec. Betoambari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA ODE SIRLAN, S.H., LA ODE ZULFIKAR NUR, S.H., M.H. dan MULYADIN, S.H., para Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor LA ODE SIRLAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Raja Wakaaka No. 58, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, e-mail: Sirlanlaode98@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 03/Pdt/V/24 tanggal 21 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 15/SK/HK/02/2024/PN Psw, tanggal 1 Februari 2024, sebagai **Tergugat VIII**;

Dan

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL C.Q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON SELATAN, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Desa Lawela Selatan, Kec. Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, e-mail: kab-butonselatan@atrbpn.go.id, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Psw



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah seluas $\pm 9570 \text{ m}^2$ yang terletak di desa Banabungi Kecamatan Kadatua Kabupeten Buton (dahulu), sekarang di jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan Kecamatan kadatua Kabupaten Buton Selatan;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik ZAYA;
Sebelah Timur : Tanah Milik LA ODE ARSAT;
Sebelah Selatan : Tanah Milik LA ODE HARMAN/WA ODE MUZURANA;
Sebelah Barat : Tanah Milik WA ODE ASBIA;

Diatas objek tanah tersebut Penggugat I dahulu sempat menanam Pohon Kelapa, pohon mangga, Pohon Jambu mente dan pohon nangka;

2. Bahwa bidang tanah yang dijelaskan pada poin (1) diatas, Penggugat Peroleh dari orang tua Pengggat I (Almarhuma WA ODE DIMA), dikuasai dari tahun 1920 sampai dengan saat ini;
3. Bahwa Penggugat II memiliki sebidang tanah seluas $\pm 7830 \text{ m}^2$ yang terletak di desa Banabungi Kecamatan Kadatua Kabupeten Buton (dahulu), sekarang di jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan Kecamatan kadatua Kabupaten buton selatan;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik WA ODE NIA;
Sebelah Timur : Tanah Milik WA ODE NIA;
Sebelah Selatan : Tanah Milik H. LA ODE AHMARU;
Sebelah Barat : Tanah Milik MUSRIM;

Diatas objek tanah tersebut Penggugat II dahulu sempat menanam Pohon Kelapa, pohon mangga, Pohon Jambu mente;

4. Bahwa bidang tanah yang dijelaskan pada poin (3) diatas, Penggugat Peroleh dari orang tua Pengggat II (Almarhuma WA ODE MAZIDA), dikuasai dari tahun 1948 sampai dengan saat ini;
5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki hubungan kekerabatan keluarga sehingga tanah milik Penggugat I dan Penggugat II sama sama berbatasan;
6. Bahwa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dikelola secara terus menerus oleh Penggugat I dan Penggugat II dan tidak pernah diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sengketa ini bermula pada tahun 2021, pada saat para Tergugat mengetahui ada proyek program prona dari pertanahan Kabupaten Buton selatan dan mengklaim tanah milik para Penggugat I dan Penggugat II sebagai tanah milik para Tergugat dan untuk selanjutnya disertifikatkan melalui program prona, oleh karena diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II maka para penggugat mengajukan keberatan kepada pemerintah desa untuk menghentikan proses pengukuran tanah objek sengketa tersebut;
8. Bahwa proyek program prona dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton Selatan diperuntukan bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat di Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan, namun Penggugat I dan Penggugat II beserta keluarga mengajukan keberatan kepada Pemerintah desa Banabungi Selatan dan pihak pihak yang mengaku dan mengklaim tanah miliknya untuk tidak melakukan pengukuran;
9. Bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II mengajukan keberatan tersebut, maka terjadi pertemuan di kantor Desa Banabungi Selatan yang dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat II dan sebahagian pihak pihak lain yang mengakui tanah miliknya (para Tergugat), pada pertemuan tersebut pihak pihak yang mengklaim atau mengaku tanahnya dalam hal ini para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dan tidak dapat memberikan keterangan kesaksian kepemilikan objek tanah tersebut;
10. Bahwa tahun 2021 terbitlah sertifikat prona atas nama para Tergugat, namun di tahun 2022 barulah Penggugat I dan Penggugat II tahu kalau tanah miliknya telah terbit sertifikat oleh para Tergugat;
11. Bahwa masing – masing Tergugat telah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM), dari Program proyek Prona sebagai berikut:
 1. Tergugat I (Mariati), Seritifikat Hak Milik nomor: 00400, Tahun 2021;
 2. Terggat II (Wa Ode Maira), Seritifikat Hak Milik nomor: 00357. Tahun 2021;
 3. Tergugat III (Wa Ode Sianti), Seritifikat Hak Milik nomor: 00348. Tahun 2021;
 4. Terggat IV (La Onde Ntariri), Seritifikat Hak Milik nomor: 00427. Tahun 2021;
 5. Tergugat V (Wa Ode Hiysa), Seritifikat Hak Milik nomor: 00399. Tahun 2021;
 6. Tergugat VI (Wa Ode Mazi), Seritifikat Hak Milik nomor: 00405. Tahun 2021;
 7. Tergugat VII (Wa Ode Irmayanti), SHM nomor: 00312. Tahun 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tergugat VIII (Wa Ode Husna), Serifikat Hak Milik nomor: 00373.
Tahun 2021;

12. Bahwa setelah mengetahui bahwa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II telah disertifikatkan oleh para Tergugat, maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan surat keberatan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton Selatan surat keberatan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan surat ke-2 kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 11 September 2023, untuk para Penggugat I dan Penggugat II dipertemukan dengan Para pemilik sertifikat (para Tergugat);
13. Bahwa selanjutnya pertemuan antara para Penggugat I dan Penggugat II bersama dengan para Tergugat dikantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton Selatan, di akui oleh beberapa Tergugat pemilik sertifikat bahwa mereka mengakui bukan pemilik tanah pada objek sengketa namun sertifikat telah terbit atas nama para Tergugat, pertemuan tersebut juga tidak ada solusi dan penyelesaian;
14. Bahwa selanjutnya para Penggugat I dan Penggugat II juga telah mengajukan surat pengukuran tanah objek milik Penggugat I dan Penggugat II kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton Selatan, namun tidak mendapat tanggapan yang pasti, jawaban Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton Selatan menyampaikan bahwa tidak bisa mengukur objek tanah yang telah bersertifikat;
15. Bahwa sebidang tanah memiliki Penggugat I seluas $\pm 9570 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan Kecamatan kadatua Kabupaten buton selatan;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik ZAYA;

Sebelah Timur : Tanah Milik LA ODE ARSAT;

Sebelah Selatan : Tanah Milik LA ODE HARMAN/WA ODE MUZURANA;

Sebelah Barat : Tanah Milik WA ODE ASBIA;

Dan sebidang tanah memiliki Penggugat II seluas $\pm 7830 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan Kecamatan kadatua Kabupaten buton selatan;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik WA ODE NIA;

Sebelah Timur : Tanah Milik WA ODE NIA;

Sebelah Selatan : Tanah Milik H. LA ODE AHMARU;

Sebelah Barat : Tanah Milik MUSRIM;



Telah diterbitkan 8 (delapan) sertifikat prona atas nama para Tergugat diatas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II pada tahun 2021 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton Selatan;

Yang Selanjutnya Dalam Perkara Ini Mohon Disebut Sebagai **OBYEK SENGKETA**:

16. Bahwa asal usul kepemilikan objek tanah Penggugat I dan Penggugat II atas obyek sengketa juga diketahui oleh kepala desa setempat dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada waktu itu bersama-sama membuka lokasi tanah kebun untuk diolah bersama;
17. Bahwa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II telah lama dipasang patok batu sebagai tanda batas sejak dahulu, namun oleh para Tergugat dihilangkan patok milik Penggugat I dan Penggugat II pada saat pengukuran proyek prona;
18. Bahwa para Penggugat I dan Penggugat II tidak habis berfikir bagaimana bisa para Tergugat mengsertifikatkan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, pada hal kenyataannya Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan keberatan kepada pemerintah desa untuk tidak di lanjutkan proses pengukuran tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, sebab masih dalam proses bermasalah;
19. Bahwa dalam kerangka sertifikasi tanah, hal yang sangat mendasar adalah proses pengukuran dan Berita Acara Pengukuran yang kemudian menerbitkan Surat Ukur dan Gambar Situasinya sehingga sesuai dengan kebenaran materiilnya. Faktualnya Para Penggugat dan saksi-saksi perbatasan sebelumnya tidak pernah melihat, bertemu, atau mendengar informasi adanya Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton Selatan, *in casu* Turut Tergugat, berada dilokasi obyek sengketa untuk melakukan pengukuran atas obyek sengketa termasuk tidak pernah menandatangani Berita Acara Pengukuran atau persetujuan apapun untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat prona tersebut;
20. Bahwa bilamana adanya tanda tangan dalam Berita Acara Pengukuran dari Para Penggugat I dan Penggugat II termasuk saksi-saksi perbatasan obyek sengketa sedangkan Para Penggugat dan saksi-saksi perbatasan tidak pernah memberikan tanda tangannya dalam Berita Acara Pengukuran untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Maka demi memperlancar sertifikasinya kuat diduga para Tergugat telah melakukan rekayasa dokumen dan/atau telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksi perbatasan karenanya dapat dikualifisir telah melanggar kewajiban hukum dan hak subyek orang lain sehingga menurut hukum dapat dinyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1409K/Pdt/1996 Tanggal 21 Oktober 1997, dalam Kaidah Hukumnya menerangkan bahwa bila seseorang yang secara terus menerus menguasai / menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada Pihak Lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah Penggarap yang Beritikad Baik dan patut diberikan Hak sebagai Pemilik Atas Tanah. In casu, Para Penggugat yang menguasai obyek sengketa secara terus-menerus tanpa terputus-putus hingga sampai saat ini tanpa pernah adanya peralihan hak maka sudah sepatutnya menurut hukum lebih berhak sebagai Pemilik Obyek Sengketa.
22. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini para Tergugat telah menguasai atas tanah milik para Penggugat I dan Penggugat II, dan para Tergugat telah membuat Sertifikat menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan para Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;
23. Bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik, atas nama:
 1. Tergugat I (MARIATI), Seritifikat Hak Milik nomor: 00400;
 2. Terggat II (WA ODE MAIRA), Seritifikat Hak Milik nomor: 00357;
 3. Tergugat III (WA ODE SIANTI), Seritifikat Hak Milik nomor: 00348;
 4. Terggat IV (LA ONDE NTARIRI), Seritifikat Hak Milik nomor: 00427;
 5. Tergugat V (WA ODE HIYSA), Seritifikat Hak Milik nomor: 00399;
 6. Tergugat VI (WA ODE MAZI), Seritifikat Hak Milik nomor: 00405;
 7. Tergugat VII (WA ODE IRMAYANTI), Seritifikat Hak Milik nomor: 00312;
 8. Tergugat VIII (WA ODE HUSNA), Seritifikat Hak Milik nomor: 00373;pada Tahun 2021 atas nama para Tergugat terhadap obyek sengketa yang pembuatannya didasari rekayasa dokumen yang tidak sah dan/atau terdapat kekeliruan dalam penerapan prosedur penerbitannya yang mana tidak memiliki kebenaran materiil telah nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku serta telah mengakibatkan timbulnya kerugian hak Para Penggugat;
24. Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai pada posita tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan



paara Tergugat yang menyerobot dan mengakui tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) dan menyatakan Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan hukum;

25. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai tanpa hak dan melanggar hukum terhadap tanah obyek sengketa telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Para Penggugat. Karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*" sehingga berdasar hukum Penggugat berhak meminta ganti rugi kepada para Tergugat sebesar **115. 000.000,-** (*Seratus lima belas juta rupiah*) yaitu:
26. Kerugian Materil:
 - Biaya transportasi dan akomodasi yang ditimbulkan dalam perkara ini selama persidangan yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
 - Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian moril kepada diri Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);
27. Bahwa Para Penggugat sangat yakin apabila para Tergugat memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya baik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat maupun pihak lain yang mana bila ditelusuri penerbitan surat-surat tersebut kuat diduga perolehannya melalui hasil rekayasa dan terkandung unsur melanggar hukum;
28. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain dan untuk menjamin terlaksananya isi putusan perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara;
29. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat;
30. Bahwa segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan para Tergugat mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;



31. Bahwa agar Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,-00 (*lima ratus ribu rupiah*) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;
32. Bahwa terhadap Tergugat yang telah melakukan perbuatan hukum karenanya berdasar hukum Pengadilan Negeri Pasawajo menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasawajo Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *aquo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 9570 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan Kecamatan kadatua Kabupaten buton selatan;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik ZAYA;
Sebelah Timur : Tanah Milik LA ODE ARSAT;
Sebelah Selatan : Tanah Milik LA ODE HARMAN/WA ODE MUZURANA;
Sebelah Barat : Tanah Milik WA ODE ASBIA;

Adalah milik Penggugat I yang sah selaku ahli waris Almarhuma WA ODE DIMA;

3. Menyatakan sebidang tanah seluas $\pm 7830 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan Kecamatan kadatua Kabupaten buton selatan;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik WA ODE NIA;
Sebelah Timur : Tanah Milik WA ODE NIA;
Sebelah Selatan : Tanah Milik H. LA ODE AHMARU;
Sebelah Barat : Tanah Milik MUSRIM;

Adalah milik Penggugat II yang sah selaku ahli waris Almarhuma WA ODE MAZIDA;

3. Menyatakan Tergugat yang menyerobot dan mengakui tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama para Tergugat yang ada dalam kekuasaanya terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik:
 1. Tergugat I (MARIATI), Seritifikat Hak Milik nomor: 00400;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat II (WA ODE MAIRA), Serifikat Hak Milik nomor: 00357;
3. Tergugat III (WA ODE SIANTI), Serifikat Hak Milik nomor: 00348;
4. Tergugat IV (LA ONDE NTARIRI), Serifikat Hak Milik nomor: 00427;
5. Tergugat V (WA ODE HIYSA), Serifikat Hak Milik nomor: 00399;
6. Tergugat VI (WA ODE MAZI), Serifikat Hak Milik nomor: 00405;
7. Tergugat VII (WA ODE IRMAYANTI), Serifikat Hak Milik nomor: 00312;
8. Tergugat VIII (WA ODE HUSNA), Serifikat Hak Milik nomor: 00373;

Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Sah;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan total seluruhnya sebesar **115. 000.000,-** (*seratus lima belas juta rupiah*);
8. Kerugian Materil:
 - Biaya transportasi dan akomodasi yang ditimbulkan dalam perkara ini selama persidangan yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
9. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menyerobot dan mengakui obyek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian moril kepada diri para Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi obyek sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);
10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII hadir Kuasanya, serta Tergugat V hadir prinsipal, dan Turut Tergugat hadir principal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fudianto Setia Pramono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Pihak Turut Tergugat Tidak Dimasukan/Disebutkan dalam Surat Kuasa

Setelah mengkaji dan menganalisa gugatan Para Penggugat, maka Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan VIII berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima hal ini karena dalam Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 2 Januari 2024 ternyata dalam surat kuasa tersebut Pihak Turut Tergugat tidak disebut sebagai pihak atau orang yang hendak digugat. Sama halnya dengan Putusan MA No. 57 K/Pdt/1984 yang menyatakan, *"surat kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"*;

2. Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Surat Kuasa tanggal 31 Juli 2023 Sebagaimana disebut dalam gugatan tidak pernah ada

Setelah mengkaji dan menganalisa gugatan Para Penggugat, maka Tergugat I, II, III, IV, VI, VII berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima hal ini karena baik Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa tidak pernah memberikan/ memperlihatkan/ mendaftarkan surat kuasa tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana disebutkan dalam (halaman 1) dalam perkara a quo;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang dari jawaban dalam pokok perkara ini, sehingga tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII tidak perlu mengulangnya lagi;
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII menolak secara tegas seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;
3. Jawaban angka 1:
Bahwa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan VIII, tidak mengakui kebenaran adanya tanah dari Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banabungi Selatan, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan
(Dahulu Kabupaten Buton);

4. Jawaban Angka 2:

Bahwa tidaklah benar Waode Nia sebagai Penggugat I memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya Almarhuma Wa Ode Dima, hal ini karena Almarhuma Wa Ode Dima semasa hidupnya tidak pernah mengolah/memiliki tanah objek sengketa tersebut hal ini dikarenakan tanah tersebut dalam penguasaan/kepemilikan Almarhuma Wafualu sejak tahun 1907 dan dilanjutkan oleh ahli warisnya yang bernama Almarhuma Wa Nggea (Ibu kandung dari tergugat I,II,III,IV,IV,VII dan VIII) dan suaminya Almarhum La Ode Azhar (Ayah kandung dari Tergugat I,II,III,IV,VI,VII dan VIII) yang kemudian dilanjutkan lagi oleh para Tergugat I,II,III,IV,VI,VII dan VIII;

5. Jawaban angka 3:

Bahwa untuk jawaban angka 3 surat gugatan Para Pengugat tidak perlu kami tanggapi dan kami tolak;

6. Jawaban angka 4:

Bahwa sangatlah tidak benar Penggugat I dan Penggugat II mengklaim tanah tersebut dikarenakan Asal usul tanah ini merupakan warisan dari orang tua Pihak Tergugat I,II,III,IV,VI,VII dan VIII yang di kelola sejak tahun 1907;

7. Jawaban angka 5:

Bahwa untuk jawaban angka 5 surat gugatan Para Pengugat tidak perlu kami tanggapi dan kami tolak;

8. Jawaban angka 6:

Bahwa tidaklah benar dan sangat mengada-ada Penggugat I dan Penggugat II mengolah/memiliki tanah objek sengketa tersebut hal ini dikarenakan tanah tersebut dalam penguasaan/kepemilikan Almarhuma Wafualu sejak tahun 1907 dan dilanjutkan oleh ahliwarisnya yang bernama Almarhuma Wa Nggea (Ibu kandung dari tergugat I,II,III,IV,IV,VII dan VIII) dan suaminya Almarhum La Ode Azhar (Bapak dari Tergugat I,II,III,IV,VI,VII dan VIII) yang kemudian dilanjutkan lagi oleh para Tergugat I,II,III,IV,VI,VII dan VIII sampai sekarang ini;

9. Jawaban angka 7,8, 9 dan 10.

Bahwa untuk jawaban angka 7,8,9 dan 10 surat gugatan Para Pengugat tidak perlu kami tanggapi dan kami tolak;

10. Jawaban angka 11:

Bahwa untuk jawaban angka 11 tidak perlu kami tanggapi;

11. Jawaban angka 12:

Bahwa jawaban angka 12 tidak perlu kami tanggapi;



12. Jawaban angka 13:

Bahwa Pertemuan sempat diadakan di kantor Badan Pertanahan Buton Selatan namun Tergugat I,II,III,IV,VI,VII dan tegugat VIII tetap pada pendirian bahwa objek tanah sengketa tersebut sudah di olah dan menjadi penguasaan/kepemilikan Almarhuma Wafualu sejak tahun 1907 dan dilanjutkan oleh ahliwarisnya yang bernama Almarhuma Wa Nggea (Ibu kandung dari tergugat I,II,III,IV,IV,VII dan VIII) dan Almarhum La Ode Azhar (Ayah kandung dari Tergugat I,II,III,IV,VI,VII dan VIII) yang kemudian dilanjutkan lagi oleh para Tergugat I,II,III,IV,VI,VII dan VIII;

13. Jawaban angka 14:

Bahwa jawaban angka 14 tidak perlu kamianggapi dan kami tolak;

14. Jawaban angka 15 dan 16:

Bahwa jawaban angka 15 dan 16 tidak perlu kamianggapi dan kami tolak;

15. Jawaban angka 17

Bahwa tidak benar Penggugat I dan II telah lama memasang patok di tanah objek sengketa hal ini karena Penggugat I dan II tidak pernah mengolah/menguasai tanah a quo;

16. Jawaban angka 18, 19, 20, 21, 22 dan 23.

Bahwa jawaban angka 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 tidak perlu kamianggapi dan kami tolak;

17. Jawaban angka 24

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,IV,VI,VII dan VIII dalam menguasai/memiliki tanah a quo adalah hal yang benar dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum terlebih lagi di katakan menyeroobot;

18. Jawaban angka 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32

Bahwa jawaban angka 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 tidak perlu kamianggapi dan kami tolak;

Berdasarkan seluruh uraian dalil jawaban tersebut di atas, dengan ini Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan VIII mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, semoga berkenaan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII dan VIII;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat V mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I bahwa memiliki sebidang tanah seluas $\pm 9570 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Banabungi Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton (dahulu), sekarang di jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik ZAYA;

Sebelah Timur : Tanah Milik LA ODE ARSAT;

Sebelah Selatan : Tanah Milik LA ODE HARMAN/ WA ODE MUZURANA;

Sebelah Barat : Tanah Milik WA ODE ASBIA;

diatas objek tanah tersebut Penggugat I dahulu sempat menanam Pohon Kelapa, Pohon Mangga, Pohon Jambu Mente Dan Pohon Nangka;

Bahwa objek tanah yang ditunjukan oleh Penggugat I tidak benar sementara objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat yaitu sebidang tanah dengan luas $\pm 20900 \text{ m}^2$ yang biasa dikenal dengan WOHAPANDA dan lokasinya berada di Desa Banabungi Selatan Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun batas-batas tanah Tergugat sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik ZAYA Panjang ± 80 ;

Sebelah Timur : Tanah Milik SALIYA Panjang ± 170 dan WA ODE NIA Panjang ± 40 ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik MUSRIM Panjang ± 53 dan FAHIYA Panjang ± 62 ;

Sebelah Barat : Tanah Milik WA ODE ASBIA Panjang ± 100 dan MUSRIM Panjang ± 120 ;

Jadi perbatasan tanah Tergugat sebelah timurnya berbatasan dengan WA ODE NIA sehingga setahunya Tergugat posisi tanahnya WA ODE NIA dibagian bawah dari tanah Tergugat. Pada areal tanah Tergugat untuk tanaman jangka panjang kita sudah coba juga menanam seperti mangga, kelapa, jambu mente dan nangka. Namun tanaman tersebut, tidak bisa hidup. Dia dapat hidup hanya masih kecil saja. Setelah besar akarnya mati karena dikebun tersebut, tanahnya hanya sedikit dan dibawah tanah tersebut didalamnya itu batu cadas yang panas sehingga yang cocok ditanamkan ditanah tersebut yaitu jagung dan ubi saja;

2. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I bahwa bidang tanah yang dijelaskan pada poin (1) diatas, Penggugat peroleh dari orang tua Penggugat I (Almarhuma WA ODE DIMA, dikuasai dari tahun 1920 sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Tergugat peroleh tanah tersebut, dari nenek Tergugat atas nama WAFUALU (Almarhuma) yang dikuasai tahun 1907 dan diwariskan kepada orang tua Tergugat atas nama WANGGEA (Almarhuma) bersama suami atas nama LA ODE AZHAR (Almarhum) tahun 1943 kemudian dilanjutkan oleh 5 orang anaknya yakni WA ODE MAIRA, WA ODE HIYSA, WA ODE SIANTI, MARIATI dan WA ODE MUHILA (Almarhuma) yang mana bagian dari WA ODE MUHILA (Almarhuma) sudah diwariskan kepada ke empat orang anaknya yaitu WA ODE HUSNA, LA ODE NTARIRI, WA ODE MAZI, dan WA ODE IRMAYANTI. Semenjak orang tua Tergugat kuasai dan kebuni sampai saat ini Tergugat masih menguasai dan melanjutkan berkebun berupa tanaman jagung dan ubi;

3. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat II bahwa memiliki sebidang tanah seluas $\pm 7830 \text{ m}^2$ yang terletak di desa Banabungi Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton (dahulu), sekarang di jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik WA ODE NIA;

Sebelah Timur : Tanah Milik WA ODE NIA;

Sebelah Selatan : Tanah Milik H. LA ODE AHMARU;

Sebelah Barat : Tanah Milik MUSRIM;

dias atas objek tanah tersebut Penggugat I dahulu sempat menanam Pohon kelapa, Pohon mangga dan Pohon jambu mente;

bahwa objek tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat I tidak benar sementara objek tanah yang Tergugat miliki berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 20900 \text{ m}^2$ yang biasa dikenal dengan WOHAPANDA dan lokasinya berada di Desa Banabungi Selatan Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun batas-batas tanah Tergugat sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik ZAYA Panjang ± 80 ;

Sebelah Timur : Tanah Milik SALIYA Panjang ± 170 dan WA ODE NIA Panjang ± 40 ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik MUSRIM Panjang ± 53 dan FAHIYA Panjang ± 62 ;

Sebelah Barat : Tanah Milik WA ODE ASBIA Panjang ± 100 dan MUSRIM Panjang ± 120 ;

Pada areal tanah Tergugat untuk tanaman jangka panjang kita sudah coba juga menanam seperti Mangga, Kelapa, dan Jambu Mente. Namun tanaman tersebut tidak bisa hidup. Dia dapat hidup hanya masih kecil saja. Setelah besar akarnya mati karena dikebun tersebut, tanahnya hanya sedikit dan dibawah tanah tersebut didalamnya itu batu cadas yang panas



sehingga yang cocok ditanamkan ditanah tersebut yaitu jagung dan ubi saja;

4. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat II bahwa bidang tanah yang dijelaskan pada poin (3) diatas, Penggugat peroleh dari orang tua Penggugat II (Almarhuma WA ODE MAZIDA) dikuasai dari tahun 1948 sampai dengan saat ini;

Sedangkan Tergugat peroleh tanah tersebut, dari nenek Tergugat atas nama WAFUALU (Almarhuma) yang dikuasai tahun 1907 dan diwariskan kepada orang tua Tergugat atas nama WANGGEA (Almarhuma) bersama suami atas nama LA ODE AZHAR (Almarhum) tahun 1943 kemudian dilanjutkan oleh 5 orang anaknya yakni WA ODE MAIRA, WA ODE HIYSA, WA ODE SIANTI, MARIATI dan WA ODE MUHILA (Almarhuma) yang mana bagian dari WA ODE MUHILA (Almarhuma) sudah diwariskan kepada ke empat orang anaknya yaitu WA ODE HUSNA, LA ODE NTARIRI, WA ODE MAZI, dan WA ODE IRMAYANTI. Semenjak orang tua Tergugat kuasai dan kebuni sampai saat ini Tergugat masih melanjutkan dan kebuni dengan menanam berupa jagung dan ubi;

5. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dikelola secara terus menerus oleh Penggugat I dan Penggugat II dan tidak pernah diserahkan kepada pihak lain untuk dikelola;

Terkait dengan hal itu, berarti objek tanah yang dimaksud oleh Penggugat bukan objek tanah yang dimiliki oleh Tergugat karena tanah Tergugat itu semenjak orang tua Tergugat menguasai dan kebuni kemudian dilanjutkan oleh Tergugat sampai saat ini masih menguasai dan kebuni dengan menanam berupa jagung dan ubi;

6. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa sengketa ini bermula pada tahun 2021, pada saat para Tergugat mengetahui ada proyek Program sertifikasi tanah (Prona) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan dan mengklaim tanah milik para Penggugat I dan Penggugat II sebagai tanah milik para Tergugat dan untuk selanjutnya disertifikatkan melalui Program sertifikasi tanah (Prona), oleh karena diketahui oleh Penggugat I dan Penggugat II maka para Penggugat mengajukan keberatan kepada pemerintah desa untuk menghentungkan proses pengukuran tanah objek sengketa tersebut; Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang benar adalah pada tahun 2021 ada Program sertifikasi tanah (Prona) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan lalu Tergugat menguruskan sertifikat pada tanah miliknya yang selanjutnya Penggugat mengetahui hal itu, mengajukan keberatan ke



pemerintah desa untuk menghentikan proses pengukuran. namun proses pengukuran tetap dilanjutkan karena faktanya tanah yang hendak disertifikatkan tersebut merupakan tanah milik Tergugat;

7. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa proyek Program sertifikasi tanah (Prona) dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton Selatan diperuntukan bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat di Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Namun Penggugat I dan Penggugat II beserta keluarga mengajukan keberatan kepada pemerintah desa Banabungi Selatan dan pihak-pihak yang mengaku dan mengklaim tanah miliknya untuk tidak melakukan pengukuran;

Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang benar adalah proyek Program sertifikasi tanah (Prona) dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan diperuntukan bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat di Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan meskipun Penggugat keberatan terhadap proses pengurusan sertifikat oleh Tergugat namun proses pengurusan tetap dilakukan karena tanah tersebut milik Tergugat;

8. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa setelah Penggugat I dan Penggugat II mengajukan keberatan tersebut, maka terjadi pertemuan di kantor desa Banabungi Selatan yang dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat II dan sebahagian pihak-pihak lain yang mengakui tanah miliknya (para Tergugat), pada pertemuan tersebut pihak-pihak yang mengklaim atau mengaku tanahnya dalam hal ini para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dan tidak dapat memberi keterangan kesaksian kepemilikan objek tanah tersebut;

Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang benar adalah saat dipertemukan di kantor desa antara Penggugat dan Tergugat dan dihadiri oleh saksi-saksi, yang mana pihak Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kepemilikan dan tidak ada saksi yang menguatkan Penggugat guna menunjukkan tentang kebenaran atas tanah yang Tergugat miliki karena Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat sementara pihak Tergugat mampu menunjukkan bukti-bukti dan saksi-saksi dari batas tanah tersebut mendukung. Kemudian dari pertemuan tersebut terungkap fakta bahwa tanah itu milik Tergugat sementara pihak Penggugat I (WA ODE NIA) tanahnya itu dibagian bawah jadi tidak berkaitan dengan tanah milik Tergugat sedangkan Pengugat II (WA ODE MUZURANA) sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah milik Tergugat. Itulah fakta dari



hasil pertemuan sehingga pihak desa dan pertanahan tetap melanjutkan pengukuran sehingga terbitlah sertifikat;

9. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II, bahwa tahun 2021 terbitlah sertifikat Prona atas nama para Tergugat, namun ditahun 2022 barulah Penggugat I dan Penggugat II tahu kalau tanah miliknya telah terbit sertifikat oleh para Tergugat;

Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh penggugat I dan penggugat II, yang jelas tanah yang Tergugat sertifikatkan tersebut adalah benar itu tanah milik Tergugat;

10. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa masing- masing Tergugat telah memegang Sertifikat Hak Milik (SHM), dari proyek Program sertifikasi tanah (Prona) sebagai berikut:

1. Tergugat I (MARIATI) Sertifikat Hak Milik nomor: 00400. Tahun 2021;
2. Tergugat II (WA ODE MAIRA) Sertifikat Hak Milik nomor: 00357. Tahun 2021;
3. Tergugat III (WA ODE SIANTI) Sertifikat Hak Milik nomor: 00348. Tahun 2021;
4. Tergugat IV (LA ODE NTARIRI) Sertifikat Hak Milik nomor: 00427. Tahun 2021;
5. Tergugat V (WA ODE HIYSA) Sertifikat Hak Milik nomor: 00399. Tahun 2021;
6. Tergugat VI (WA ODE MAZI) Sertifikat Hak Milik nomor: 00405. Tahun 2021;
7. Tergugat VII (WA ODE IRMAYANTI) Sertifikat Hak Milik nomor: 00312. Tahun 2021;
8. Tergugat VIII (WA ODE HUSNA) Sertifikat Hak Milik nomor: 00373. Tahun 2021;

Bahwa benar Tergugat telah memegang sertifikat sebagaimana yang tercantum diatas;

11. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa setelah mengetahui bahwa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II telah disertifikatkan oleh para Tergugat, maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan surat keberatan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan surat keberatan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan surat kedua kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 11 September 2023 untuk para Penggugat I dan Penggugat II dipertemukan dengan para pemilik sertifikat (para Tergugat);

Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, bahwa yang benar adalah tanah yang disertifikatkan tersebut



adalah tanah milik para Tergugat maka Penggugat I dan Penggugat II mengajukan surat keberatan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan surat keberatan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan surat kedua kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 11 September 2023 agar para Penggugat I dan Penggugat II dipertemukan dengan para pemilik sertifikat (para Tergugat);

12. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa selanjutnya pertemuan antara Penggugat I dan Penggugat II bersama dengan para Tergugat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan, diakui oleh beberapa Tergugat pemilik sertifikat bahwa mereka mengakui bukan pemilik tanah pada objek sengketa namun sertifikat telah terbit atas nama para Tergugat, pertemuan tersebut juga tidak ada solusi dan penyelesaian;

Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang benar adalah pada saat pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan, Tergugat tidak pernah mengakui tanah tersebut sebagian adalah milik dari Penggugat tapi justru dalam pertemuan tersebut Tergugat menegaskan keseluruhan dari tanah seluas $\pm 20900 \text{ m}^2$ merupakan milik Tergugat dan Tergugat tidak mengizinkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan melakukan pengukuran atas permintaan Penggugat di tanah milik Tergugat sehingga pertemuan tersebut tidak ada solusi dan penyelesaian karena Tergugat menyatakan dengan tegas kalau tanah tersebut merupakan milik dari Tergugat;

13. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa selanjutnya para Penggugat I dan Penggugat II juga telah mengajukan surat pengukuran tanah objek milik Penggugat I dan Penggugat II kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan, namun tidak mendapat tanggapan yang pasti, jawaban Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan menyampaikan bahwa tidak bisa mengukur objek tanah yang telah bersertifikat;

Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang benar adalah Penggugat mengajukan surat pengukuran tanah milik Tergugat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan namun Tergugat tidak mengizinkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan melakukan pengukuran atas permintaan Penggugat di tanah milik Tergugat karena objek tanah tersebut telah disertifikatkan dan sah kalau itu adalah milik dari para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa sebidang tanah memiliki Penggugat I seluas $\pm 9570 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik ZAYA;

Sebelah Timur : Tanah Milik LA ODE ARSAT;

Sebelah Selatan : Tanah Milik LA ODE HARMAN/ WA ODE MUZURANA;

Sebelah Barat : Tanah Milik WA ODE ASBIA;

Dan sebidang tanah memiliki Penggugat II seluas $\pm 7830 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik WA ODE NIA;

Sebelah Timur : Tanah Milik WA ODE NIA;

Sebelah Selatan : Tanah Milik H. LA ODE AHMARU;

Sebelah Barat : Tanah Milik MUSRIM;

Telah diterbitkan 8 (delapan) sertifikat prona atas nama para Tergugat diatas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II pada tahun 2021 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan:

Yang selanjutnya dalam perkara ini Mohon Disebut Sebagai **OBJEK SENGKETA**;

Bahwa menolak gugatan yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang benar adalah sebidang tanah Tergugat seluas $\pm 20900 \text{ m}^2$ yang biasa dikenal dengan WOHAPANDA dan lokasinya berada di Desa Banabungi Selatan Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun batas-batas tanah Tergugat sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik ZAYA Panjang ± 80 ;

Sebelah Timur : Tanah Milik SALIYA Panjang ± 170 dan WA ODE NIA Panjang ± 40 ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik MUSRIM Panjang ± 53 dan FAHIYA Panjang ± 62 ;

Sebelah Barat : Tanah Milik WA ODE ASBIA Panjang ± 100 dan MUSRIM Panjang ± 120 ;

Yang telah diterbitkan 8 (delapan) sertifikat dari Program sertifikasi tanah (Prona) atas nama para Tergugat sebagai milik Tergugat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan;

Yang selanjutnya dalam perkara ini Dimohon Untuk **TIDAK DIJADIKAN OBJEK SENGKETA**;



15. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa asal usul kepemilikan objek tanah Penggugat I dan Penggugat II atas objek sengketa juga diketahui oleh kepala desa setempat dan dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada waktu itu bersama-sama membuka lokasi tanah kebun untuk diolah bersama;

Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang benar bahwa tanah yang Tergugat kuasai tersebut itu adalah milik Tergugat dan diketahui oleh kepala desa dan saksi-saksi yang merupakan batas-batas tanah;

16. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa tanah milik Penggugat I dan Penggugat II telah lama dipasang patok batu sebagai tanda batas sejak dahulu, namun oleh para Tergugat dihilangkan patok milik Penggugat I dan Penggugat II pada saat pengukuran proyek prona;

Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang benar adalah tanah yang dimiliki Tergugat sampai saat ini masih dikuasai namun Penggugat datang memasang patok kayu sesudah tanah tersebut terbit sertifikatnya. Oleh karenanya, Penggugat memasang patok kayu berarti telah memaksakan kehendaknya mengklaim tanah milik Tergugat dengan memasuki areal tanah yang dikuasai, dimiliki dan dikeduni oleh Tergugat tanpa seizin Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

17. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa para Penggugat I dan Penggugat II tidak habis fikir bagaimana bisa para Tergugat mensertifikatkan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, padahal kenyataannya Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan keberatan kepada pemerintah desa untuk tidak dilanjutkan proses pengukuran tanah milik Penggugat I dan Penggugat II sebab masih dalam proses bermasalah;

Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang benar adalah tanah tersebut bisa sampai diterbitkan sertifikatnya karena saat dipertemukan di kantor desa antara Penggugat dan Tergugat dan dihadiri oleh saksi-saksi, yang mana pihak Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kepemilikan dan tidak ada saksi yang menguatkan Penggugat guna menunjukkan tentang kebenaran atas tanah yang Tergugat miliki karena Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah milik Tergugat sementara pihak Tergugat mampu menunjukkan bukti-bukti dan saksi-saksi dari batas tanah tersebut mendukung. Kemudian dari pertemuan tersebut terungkap fakta bahwa tanah itu milik Tergugat sementara pihak Penggugat I (WA ODE NIA)



tanahnya itu dibagian bawah jadi tidak berkaitan dengan tanah milik Tergugat sedangkan Pengugat II (WA ODE MUZURANA) sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah Tergugat. Itulah fakta dari hasil pertemuan sehingga pihak desa dan pertanahan tetap melanjutkan pengukuran sehingga terbitlah sertifikat;

Perlu juga Tergugat menambahkan bahwa sebelum terjadi pertemuan di kantor desa, dimana saat itu juga, Tergugat sementara mengurus untuk mensertifikatkan tanah miliknya. Namun datanglah Pengugat II (WA ODE MUZURANA) menemui Tergugat V (WA ODE HIYSA) dirumahnya, menanyakan keberadaan lokasi tanah dan batas-batas tanah milik Penggugat II (WA ODE MUZURANA) namun dijawab dengan tegas oleh Tergugat V (WA ODE HIYSA) **“bila memang benar, tanah itu adalah milikmu maka pasti engkau mengetahui lebih jelas tanah tersebut beserta perbatasannya”**. Mendengar jawaban Tergugat V (WA ODE HIYSA), akhirnya Penggugat II (WA ODE MUZURANA) langsung pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan karena tidak mendapat solusi dari pertanyaannya;

18. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa dalam kerangka sertifikasi tanah, hal yang sangat mendasar adalah proses pengukuran dan Berita Acara Pengukuran yang kemudian menerbitkan surat ukur dan gambar situasinya sehingga sesuai dengan kebenaran materilnya. Faktualnya para Penggugat dan saksi-saksi perbatasan sebelumnya tidak pernah melihat, bertemu, atau mendengar informasi adanya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan, in casu turut Tergugat, berada dilokasi objek sengketa untuk melakukan pengukuran atas objek sengketa termasuk tidak pernah menandatangani Berita Acara Pengukuran atau persetujuan apapun untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat prona tersebut;

Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang benar adalah saat proses Pengukuran dan Berita Acara Pengukuran yang kemudian diterbitkan surat ukur dan gambar situasinya sesuai dengan kebenaran materilnya. faktanya saat dilakukan pengukuran terhadap tanah milik Tergugat bersamaan dengan tanah milik ZAYA, WA ODE ASBIA dan MUSRIM juga dilakukan pengukuran dimana mereka juga merupakan pemilik dari batas tanah milik Tergugat sehingga dilakukanlah Penandatanganan Berita Acara Pengukuran selanjutnya terbitlah sertifikat;

19. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa bilamana adanya tanda tagan dalam Berita Acara Pengukuran dari para Penggugat I dan Penggugat II termasuk saksi-saksi perbatasan objek sengketa sedangkan para Penggugat dan saksi-saksi perbatasan tidak



pernah memberikan tanda tangannya dalam Berita Acara Pengukuran untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut maka demi memperlancar sertifikasinya kuat diduga para Tergugat telah melakukan rekayasa dokumen dan atau telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksi perbatasan karenanya dapat dikualifisir telah melanggar kewajiban hukum dan hak subyek orang lain sehingga menurut hukum dapat dinyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang benar adalah Berita Acara Pengukuran ditandatangani oleh batas tanah karena mereka juga mengukur tanahnya untuk disertifikatkan sekaligus menandatangani Berita Acara Pengukuran sehingga tidak benar bahwa pihak Tergugat memalsukan tandatangan ataupun memalsukan dokumen;

20. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1409K/Pdt/1996 Tanggal 21 Oktober 1997, dalam Kaidah Hukumannya menerangkan bahwa bila seseorang yang secara terus menerus menguasai/ menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah Penggarap yang Beritikad Baik dan patut diberikan Hak sebagai Pemilik Atas Tanah. in casu Para Penggugat yang menguasai objek sengketa secara terus menerus tanpa terputus-putus hingga sampai saat ini tanpa pernah adanya peralihan hak maka sudah sepatutnya menurut hukum lebih berhak sebagai Pemilik Objek Sengketa;

Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang benar adalah tanah yang sekarang Tergugat kuasai telah secara berturut-turut dari WAFUALU (Almarhuma) yang dikuasai tahun 1907 dan diwariskan kepada orang tua Tergugat atas nama WANGGEA (Almarhuma) bersama suami atas nama LA ODE AZHAR (Almarhum) tahun 1943 kemudian dilanjutkan oleh 5 orang anaknya yakni WA ODE MAIRA, WA ODE HIYSA, WA ODE SIANTI, MARIATI dan WA ODE MUHILA (Almarhuma) yang mana bagian dari WA ODE MUHILA (Almarhuma) sudah diwariskan kepada ke empat orang anaknya yaitu WA ODE HUSNA, LA ODE NTARIRI, WA ODE MAZI, dan WA ODE IRMAYANTI, sampai saat ini masih dikuasai dan dikebuni dengan menanam berupa Jagung dan Ubi sehingga sudah sepatutnya menurut hukum tanah tersebut sebagai milik Tergugat;

21. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian



bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini para Tergugat telah menguasai atas tanah milik para Penggugat I dan Penggugat II, dan para Tergugat telah membuat Sertifikat menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan para Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;

Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang benar adalah tanah yang Tergugat kuasai tersebut itu adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh dari WAFUALU (Almarhuma) yang dikuasai tahun 1907 dan diwariskan kepada orang tua Tergugat atas nama WANGGEA (Almarhuma) bersama suami atas nama LA ODE AZHAR (Almarhum) tahun 1943 kemudian dilanjutkan oleh 5 orang anaknya yakni WA ODE MAIRA, WA ODE HIYSA, WA ODE SIANTI, MARIATI dan WA ODE MUHILA (Almarhuma) yang mana bagian dari WA ODE MUHILA (Almarhuma) sudah diwariskan kepada ke empat orang anaknya yaitu WA ODE HUSNA, LA ODE NTARIRI, WA ODE MAZI, dan WA ODE IRMAYANTI, sampai saat ini masih dikuasai dan dikebuni dengan menanam berupa Jagung dan Ubi sehingga Tergugat sertifikatkan hak miliknya, dan justru Penggugat yang memaksakan kehendaknya mengklaim tanah milik Tergugat dengan memasuki areal tanah yang dikuasai, dimiliki dan dikebuni oleh Tergugat tanpa seizin Tergugat hingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

22. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II Bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik, atas nama:

1. Tergugat I (MARIATI) Sertifikat Hak Milik nomor : 00400. Tahun 2021;
2. Tergugat II (WA ODE MAIRA) Sertifikat Hak Milik nomor : 00357. Tahun 2021;
3. Tergugat III (WA ODE SIANTI) Sertifikat Hak Milik nomor : 00348. Tahun 2021;
4. Tergugat IV (LA ODE NTARIRI) Sertifikat Hak Milik nomor : 00427. Tahun 2021;
5. Tergugat V (WA ODE HIYSA) Sertifikat Hak Milik nomor : 00399. Tahun 2021;
6. Tergugat VI (WA ODE MAZI) Sertifikat Hak Milik nomor : 00405. Tahun 2021;



7. Tergugat VII (WA ODE IRMAYANTI) Sertifikat Hak Milik nomor : 00312.
Tahun 2021;

8. Tergugat VIII (WA ODE HUSNA) Sertifikat Hak Milik nomor : 00373.
Tahun 2021;

Pada Tahun 2021 atas nama para Tergugat terhadap objek sengketa yang pembuatannya didasari rekayasa dokumen yang tidak sah dan/atau terdapat kekeliruan dalam penerapan prosedur penerbitannya yang mana tidak memiliki kebenaran materil telah nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku serta telah mengakibatkan timbulnya kerugian hak Para Penggugat; Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang benar adalah tindakan turut Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton Selatan menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama 8 (delapan) orang diatas berdasarkan dokumen yang sah dan tidak ada disitu kekeliruan dalam penerapan prosedur penerbitan sertifikat;

23. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai pada posita tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan perbuatan para Tergugat yang menyerobot dan mengakui tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad) dan menyatakan Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa Tergugat menolak terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II karena yang benar, tanah tersebut adalah milik Tergugat dan justru Penggugat yang memaksakan kehendaknya mengklaim tanah milik Tergugat dengan memasuki areal tanah yang dikuasai, dimiliki, dan dikeduni oleh Tergugat tanpa seizin Tergugat hingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Hal ini Merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) sah mempunyai kekuatan hukum;

24. Sehubungan dengan pernyataan Penggugat I dan Penggugat II bahwa para Penggugat sangat yakin apabila para Tergugat memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya baik yang diterbitkan oleh turut Tergugat maupun pihak lain yang mana bila ditelusuri penerbitan surat-surat tersebut kuat diduga perolehannya melalui hasil rekayasa dan terkandung unsur melanggar hukum;

Bahwa tidak benar terhadap apa yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang benar yaitu terbitnya sertifikat tanah tersebut sebagai bukti bahwa merupakan tanah yang Tergugat kuasai secara terus menerus dan berturut-turut semenjak dari WAFUALU (Almarhuma) yang dikuasai tahun 1907 dan diwariskan kepada orang tua Tergugat atas nama WANGGEA (Almarhuma) bersama suami atas nama LA ODE AZHAR



(Almarhum) tahun 1943 kemudian dilanjutkan oleh 5 orang anaknya yakni WA ODE MAIRA, WA ODE HIYSA, WA ODE SIANTI, MARIATI dan WA ODE MUHILA (Almarhuma) yang mana bagian dari WA ODE MUHILA (Almarhuma) sudah diwariskan kepada ke empat orang anaknya yaitu WA ODE HUSNA, LA ODE NTARIRI, WA ODE MAZI, dan WA ODE IRMAYANTI, sampai saat ini sehingga setelah adanya Program sertifikasi tanah (Prona) pihak Tergugat mensertifikatkan tanah itu dan tidak ada proses rekayasa apapun;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan semua jawaban dalam eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang dinyatakan dengan tegas atau yang dibenarkan oleh Tergugat di eksepsi jawaban;
3. Menyatakan sebidang tanah Tergugat seluas $\pm 20900 \text{ m}^2$ yang biasa dikenal dengan WOHAPANDA dan lokasinya berada di Desa Banabungi Selatan Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun batas-batas tanah tergugat sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Milik ZAYA Panjang ± 80 ;
Sebelah Timur : Tanah Milik SALIYA Panjang ± 170 dan WA ODE NIA Panjang ± 40 ;
Sebelah Selatan : Tanah Milik MUSRIM Panjang ± 53 dan FAHIYA Panjang ± 62 ;
Sebelah Barat : Tanah Milik WA ODE ASBIA Panjang ± 100 dan MUSRIM Panjang ± 120 ;
Adalah milik para Tergugat yang sah selaku ahli waris dari WAFUALU (Almarhuma) yang dikuasai tahun 1907 dan diwariskan kepada orang tua Tergugat atas nama WANGGEA (Almarhuma) bersama suami atas nama LA ODE AZHAR (Almarhum) tahun 1943 kemudian dilanjutkan oleh 5 orang anaknya yakni WA ODE MAIRA, WA ODE HIYSA, WA ODE SIANTI, MARIATI dan WA ODE MUHILA (Almarhuma) yang mana bagian dari WA ODE MUHILA (Almarhuma) sudah diwariskan kepada ke empat orang anaknya yaitu WA ODE HUSNA, LA ODE NTARIRI, WA ODE MAZI, dan WA ODE IRMAYANTI sampai saat ini masih dikuasai dan dikebuni dengan menanam berupa Jagung dan Ubi;
4. Menyatakan Penggugat yang memaksakan kehendaknya mengklaim tanah milik Tergugat dengan memasuki areal tanah yang dikuasai, dimiliki, dan



dikebuni oleh Tergugat tanpa seizin Tergugat hingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM):

1. Tergugat I (MARIATI) Sertifikat Hak Milik nomor: 00400. Tahun 2021;
2. Tergugat II (WA ODE MAIRA) Sertifikat Hak Milik nomor: 00357. Tahun 2021;
3. Tergugat III (WA ODE SIANTI) Sertifikat Hak Milik nomor: 00348. Tahun 2021;
4. Tergugat IV (LA ODE NTARIRI) Sertifikat Hak Milik nomor: 00427. Tahun 2021;
5. Tergugat V (WA ODE HIYSA) Sertifikat Hak Milik nomor: 00399. Tahun 2021;
6. Tergugat VI (WA ODE MAZI) Sertifikat Hak Milik nomor: 00405. Tahun 2021;
7. Tergugat VII (WA ODE IRMAYANTI) Sertifikat Hak Milik nomor: 00312. Tahun 2021;
8. Tergugat VIII (WA ODE HUSNA) Sertifikat Hak Milik nomor: 00373. Tahun 2021;

Memiliki Kekuatan Hukum Yang Sah;

- 6. Menyatakan bahwa Penggugat memaksakan kehendaknya mengklaim tanah milik Tergugat dengan memasuki areal tanah yang dikuasai, dimiliki, dan dikebuni oleh Tergugat tanpa seizin Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Tergugat. hal ini merupakan perbuatan melawan hukum hingga Tergugat berhak meminta ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari :**

Kerugian Materil

- Biaya transportasi dan akomodasi selama Tergugat menghadiri persidangan yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Penggugat sehingga Tergugat mengalami kerugian moril. Hal ini apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

- 7. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;**

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo berpendapat lain, mohon putusan dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:



1. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara/Gugatan Penggugat salah alamat

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*, sah/batal terhadap terbitnya sertifikat sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 620K/Pdt/1999 yang kami kutip: "Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri";

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dimana:

- Bahwa dalam Gugatan perkara *a quo* terdapat dua obyek tanah yang berbeda dengan dua penggugat yang berbeda sehingga akan memiliki kepentingan hukum yang berbeda, oleh karena itu seharusnya gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diajukan secara bersamaan karena tidak terdapat hubungan hukum diantara para Penggugat;
- Obyek yang menjadi Gugatan dalam perkara *a quo* tidak jelas atau kabur dimana Penggugat seharusnya menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat;

Berdasarkan Hal – hal tersebut di atas Turut Tergugat Mohon pada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa Perkara ini untuk mengabulkan dengan menerima EKSEPSI Turut Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat di tolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima, gugatan ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak Dalil – Dalil yang di kemukakan Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat mohon agar apa yang telah di kemukakan dalam Eksepsi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 19 yang menyatakan;
Bahwa dalam kerangka sertifikasi tanah, hal yang sangat mendasar adalah proses pengukuran dan Berita Acara Pengukuran yang kemudian menerbitkan Surat Ukur dan Gambar Situasinya sehingga sesuai dengan kebenaran materilnya. Faktualnya Para Penggugat dan saksi-saksi perbatasan sebelumnya tidak pernah melihat, bertemu, atau mendengar informasi adanya Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton



Selatan, in casu Turut Tergugat, berada dilokasi obyek sengketa untuk melakukan pengukuran atas obyek sengketa termasuk tidak pernah menandatangani Berita Acara Pengukuran atau persetujuan apapun untuk dan terhadap proses penerbitan sertifikat prona tersebut;

Dalil Gugatan tersebut sama sekali tidaklah benar, dan hanya mengada-ada. Karena dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas obyek perkara Turut Tergugat sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Dimana tanah yang dimohonkan telah dilakukan pengukuran dari petugas BPN Kabupaten Buton Selatan didampingi oleh aparat Desa setempat;

4. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin 23 yang menyebutkan :

Bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik, atas nama:

1. Tergugat I (MARIATI), Sertifikat Hak Milik nomor: 00400;
2. Tergugat II (WA ODE MAIRA), Sertifikat Hak Milik nomor: 00357;
3. Tergugat III (WA ODE SIANTI), Sertifikat Hak Milik nomor : 00348;
4. Tergugat IV (LA ONDE NTARIRI), Sertifikat Hak Milik nomor: 00427;
5. Tergugat V (WA ODE HIYSA), Sertifikat Hak Milik nomor: 00399;
6. Tergugat VI (WA ODE MAZI), Sertifikat Hak Milik nomor: 00405;
7. Tergugat VII (WA ODE IRMAYANTI), Sertifikat Hak Milik nomor: 00312;
8. Tergugat VIII (WA ODE HUSNA), Sertifikat Hak Milik nomor : 00373.

pada Tahun 2021 atas nama para Tergugat terhadap obyek sengketa yang pembuatannya didasari rekayasa dokumen yang tidak sah dan atau terdapat kekeliruan dalam penerapan prosedur penerbitannya yang mana tidak memiliki kebenaran materiil telah nyata-nyata melanggar hukum yang berlaku serta telah mengakibatkan timbulnya kerugian hak Para Penggugat;

Bahwa dalil Gugatan Penggugat tidaklah benar. Karena dalam proses Penerbitan Sertipikat diatas Obyek Perkara semua dokumen yang di daftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Banabungi Selatan. Jika dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika pembuatan sertipikat di dasari rekayasa dokumen yang tidak sah atau terdapat kekeliruan dalam prosedur penerbitannya maka hal tersebut butuh pembuktian dan harus berdasarkan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Gugatan Penggugat harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri. Maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Berdasarkan hal - hal tersebut di atas Turut Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat dan;
- Gugatan penggugat di tolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang telah diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang telah diunggah pada sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 6 Maret 2024, dan atas replik tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII, serta Tergugat V dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang telah diunggah pada sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada tanggal 13 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris Tanah, yang dibuat oleh Wa Ode Nia dan diketahui oleh Kepala Desa Banabungi Selatan dan Kepala Desa Banabungi Induk, tanggal 31 Juli 2023. Cap stempel Masing-masing kepala desa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Batas Tanah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama WA ODE NIA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Banabungi Selatan dan Kepala Desa Banabungi Induk, tanggal 31 Juli 2023. Cap stempel Masing-masing kepala desa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi 1 (Satu) lembar Berita Acara Kesaksian Tanah Milik Wa Ode Nia, yang ditanda tangani oleh masing-masing batas tanah yaitu Wa Ode Muzrana Pemilik tanah Sebelah Selatan dan Wa Ode Asbiah Pemilik Tanah Sebelah Barat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi 1 (Satu) lembar Berita Acara Keterangan Batas Tanah Milik Wa Ode Nia, yang ditanda tangani oleh masing-masing batas tanah yaitu Wa Ode Zaya Pemilik tanah Sebelah utara dan Wa Ode Asbiah Pemilik Tanah Sebelah Barat, diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris Tanah, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Banabungi Selatan dan Kepala Desa Banabungi Induk, tanggal 31 Juli 2023. Cap stempel Masing-masing kepala desa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Batas Tanah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas Nama WA ODE MUZURANA yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Banabungi Selatan dan Kepala Desa Banabungi Induk, tanggal 31 Juli 2023. Cap stempel Masing-masing kepala desa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi 1 (Satu) lembar Berita Acara Kesaksian Tanah Milik WA ODE MUZURANA, yang ditanda tangani oleh masing-masing batas tanah yaitu H.LA ODE AHAMARU Pemilik tanah Sebelah Selatan, dan MUSRIM Pemilik Tanah Sebelah Barat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi 1 (satu) lembar Berita Acara Keterangan Batas Tanah Milik WA ODE MUZURANA, yang ditanda tangani oleh masing-masing batas tanah yaitu H.LA ODE AHAMARU Pemilik tanah Sebelah selatan dan MUSRIM Pemilik Tanah Sebelah Barat, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Gambar Denah Lokasi Objek Sengketa Pada Sertipikat, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Lokasi Tanah Milik Para Penggugat Ditandai Dengan P.1 dan P.2, diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-9 dan P-10 merupakan bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00400 atas nama Mariati (Tergugat I), diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00357 atas nama Wa Ode Maira (Tergugat II), diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00348 atas nama Wa Ode Sianti (Tergugat III), diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00427 atas nama La Ode Ntariri (Tergugat IV), diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00405 atas nama Wa Ode Mazi (Tergugat VI), diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00312 atas nama Wa Ode Irma yanti (Tergugat VII), diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 00373 atas nama Wa Ode Husna (Tergugat VIII), diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Wa Fualu (Almarhumah) yang diketahui Lurah Lipu, diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-8;
9. Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 8 Januari 2024, diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 dari Wa Ode Nia dan Wa Ode Muzurana sebagai Pemberi Kuasa kepada La Ode Darmawan, S.H. dan Rachmat Taibu, S.H., M.H. sebagai Penerima Kuasa, diberi tanda bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-10;

Fotokopi bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-8 tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-9 dan T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-10 merupakan bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat V telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00399 atas nama Wa Ode Hiysa, diberi tanda bukti T.V.-1;
2. Fotokopi Surat pernyataan tentang Silsilah Perkawinan antara Wafualu (Almarhumah) bersama suaminya La Masa (Almarhum) yang diketahui oleh Kepala Desa Lipu Kec. Kadatua, diberi tanda bukti T.V.-2;

Fotokopi bukti T.V.-1 dan T.V.-2 tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Warkah Permohonan atas nama Wa ode Mazi, diberi tanda Bukti TT-1;
2. Fotocopy Warkah Permohonan atas nama Wa ode Irmayanti, diberi tanda Bukti TT-2;
3. Fotocopy Warkah Permohonan atas nama Wa ode Husna, diberi tanda Bukti TT-3;
4. Fotocopy Warkah Permohonan atas nama Mariati, diberi tanda Bukti TT-4;
5. Fotocopy Warkah Permohonan atas nama Wa Ode Maira, diberi tanda Bukti TT-5;
6. Fotocopy Warkah Permohonan atas nama Wa Ode Sianti, diberi tanda Bukti TT-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Warkah Permohonan atas nama Wa Ode Hiysa, diberi tanda Bukti TT-7;
8. Fotocopy Warkah Permohonan atas nama La Ode Ntariri, diberi tanda Bukti TT-8;
9. Fotocopy Buku Tanah Nomor.00427/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor. 00429/Desa Banabungi Selatan/2021 Atas Nama La ode Ntariri, diberi tanda Bukti TT-9;
10. Fotocopy Buku Tanah Nomor.00348/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor. 00350/Desa Banabungi Selatan/2021 Atas Nama Wa ode Sianti, diberi tanda Bukti TT-10;
11. Fotocopy Buku Tanah Nomor.00357/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor. 00359/Desa Banabungi Selatan/2021 Atas Nama Wa ode Maira, diberi tanda Bukti TT-11;
12. Fotocopy Buku Tanah Nomor.00400/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor. 00402/Desa Banabungi Selatan/2021 Atas Nama Mariati, diberi tanda Bukti TT-12;
13. Fotocopy Buku Tanah Nomor.00373/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor. 00375/Desa Banabungi Selatan/2021 Atas Nama Wa ode Husna, diberi tanda Bukti TT-13;
14. Fotocopy Buku Tanah Nomor.00312/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor. 00314/Desa Banabungi Selatan/2021 Atas Nama Wa ode Irmayanti, diberi tanda Bukti TT-14;
15. Fotocopy Buku Tanah Nomor.00405/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor. 00407/Desa Banabungi Selatan/2021 Atas Nama Wa ode Mazi, diberi tanda Bukti TT-15;
16. Fotocopy Buku Tanah Nomor.00399/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor. 00401/Desa Banabungi Selatan/2021 Atas Nama Wa ode Hiysa, diberi tanda Bukti TT-16;

Fotokopi bukti TT-1 sampai dengan TT-16 tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti tertulis diatur dalam pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi: *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8, bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-8, bukti T.V.-1 dan T.V.-2, serta bukti TT-1 sampai dengan TT-16 adalah dokumen fotokopi



bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-8, bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-8, bukti T.V.-1 dan T.V.-2, serta bukti TT-1 sampai dengan TT-16 tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sedangkan bukti P-9 dan P-10, serta bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-9 dan T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-10 adalah fotokopi dari fotokopi yang telah diberi meterai cukup, yang mana bukti P-9 dan P-10, serta bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-9 dan T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-10 tersebut masih relevan dalam pembuktian perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap akan menerima bukti tersebut sebagai sarana untuk memperoleh persangkaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WA ODE ASBIA

- Bahwa Saksi tahu dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana tanah tersebut berbatasan dengan lahan Saksi;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Jalan Labulengke, Desa Banabungi Selatan Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa bidang tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah kebun dan Saksi tidak tahu berapa luasnya, namun Saksi hanya memiliki kebun yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa yang setahu Saksi milik para Penggugat, namun dikuasai para Tergugat dan ukuran kebun Saksi adalah lebar 56 (lima puluh enam) meter dan Panjang 130 (seratus tiga puluh) meter mengarah ke Jalan Labulengke;
- Bahwa kebun milik Saksi di sebelah Timur berbatasan dengan Penggugat I WA ODE NIA, sebelah Selatan berbatasan dengan Penggugat II WA ODE MUZURANA, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Labulengke, dan sebelah Utara berbatasan dengan ZAYA;
- Bahwa Saksi memiliki kebun tersebut sejak dahulu orang tua Saksi mengolah tanah kebun tersebut bersama juga dengan orang tua Penggugat I WA ODE DIMA yang memiliki kebun bersebelahan dengan tanah orang tua Saksi;
- Bahwa dahulu Saksi pernah berkebun bersama kakak Saksi dengan menanam jagung dan ubi, namun sekarang sudah tidak menanam lagi, Saksi hanya menjaga kebun peninggalan orang tua Saksi tersebut agar tanah peninggalan tersebut tidak diambil orang lain seperti milik para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dahulu Saksi berkebun, Saksi pernah melihat Penggugat I WA ODE NIA berkebun di atas tanah miliknya, namun sekarang karena sudah tua, Penggugat I tidak pernah lagi mengolah tanah miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat I dan WA ODE DIMA (ibu Penggugat I) berkebun waktu Saksi masih SMP;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi kebun milik Saksi, seminggu 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang berbatasan dengan kebun Saksi adalah milik Penggugat karena Saksi pernah berkebun dan sejak dahulu yang Saksi lihat berkebun di tanah obyek sengketa adalah para Penggugat dan orang tuanya;
- Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat dengan cara berkebun di atas tanah Penggugat I WA ODE NIA;
- Bahwa Saksi mengetahui para Tergugat berkebun di atas tanah Penggugat I sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah menegur Tergugat III WA ODE SIANTI, namun Tergugat III mengatakan tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tahu ada rumah kebun di atas tanah obyek sengketa dan rumah kebun itu dibangun para Tergugat di atas tanah milik Penggugat II WA ODE MUZURANA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah kebun itu dibangun oleh para Tergugat, namun setahu Saksi belum lama, sekitar tahun 2023;
- Saksi tidak tahu proses pembangunan rumah kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah obyek sengketa ada sertifikatnya atau tidak, namun Saksi pernah dipanggil Kapolsek ke Kantor Desa sebagai Saksi batas dan Saksi menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat adalah milik Penggugat, yang mana Saksi selama ini berbatasan langsung dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 ada orang dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Buton Selatan yang datang ke Kantor Desa dan pada saat itu banyak orang mengurus sertifikat tanah, namun Saksi tidak tahu apakah para Penggugat dan para Tergugat ikut mengurus sertifikat atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat I memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama WA DIMA;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah ketika Saksi menengok kebun miliknya pada tahun 2020 dan pada saat itu Saksi melihat Tergugat III WA ODE SIANTI sedang berkebun di atas tanah milik Penggugat I, lalu Saksi menegur Tergugat III namun diabaikan, kemudian Saksi mengetahui ada permasalahan



sengketa tanah tersebut ketika dipanggil ke Kantor Desa dan ada pertemuan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, namun kedua belah pihak tetap mempertahankan hak dan mengakui tanah miliknya masing-masing;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat I dan Penggugat II bersaudara, namun Saksi tidak tahu mereka berapa bersaudara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat II WA ODE MUZURANA berkebun di tanah miliknya yang berada di sebelah Selatan kebun milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua dari Penggugat II adalah WA MUNA;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat II berkebun di tanah sengketa sejak dari orang tuanya dahulu;
- Bahwa setahu Saksi, para Tergugat berkebun di tanah sengketa mulai tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada jual beli antara Penggugat dengan Para Tergugat, namun yang ada adalah sengketa karena para Tergugat menguasai dan menggarap tanah milik Para Penggugat tersebut;
- Bahwa para Tergugat berkebun dan membagi-bagi tanah obyek sengketa menjadi kotak-kotak dan diberi pagar berupa tumpukan batuan oleh para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membagi-bagi tanah sengketa, namun keadaannya sekarang sudah terkotak-kotak dan dimiliki oleh masing-masing Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu pernah ada keributan mengenai tanah sengketa ketika Penggugat II ribut dengan Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di kebun dan di Kantor Desa terjadi sekitar tahun 2023;
- Bahwa saat ini Penggugat I sudah tua dan tidak dapat lagi pergi kemana-mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat berkebun di tanah obyek sengketa sebelum tahun 2020;
- Bahwa ibu Saksi bernama WA ODE MASNIA berkebun sampai tahun 2005 dan kemudian dilanjutkan oleh Kakak Saksi bernama WA ODE ZAMURA dan WA ODE RAMLA, ibu Saksi berteman dengan Penggugat I WA ODE NIA dan sama-sama berkebun bersebelahan;
- Bahwa Kebun milik Saksi sudah bersertipikat yang diurus melalui orang BPN yang datang ke desa pada tahun 2021 dan Saksi tidak tahu apakah melalui program Prona atau tidak;
- Bahwa Saksi hadir ketika pengukuran tanah untuk penerbitan sertipikat tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal HASRIM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah Saksi hanya berbatasan dengan WA ODE NIA, WA ODE MUZURANA, Jalan Labulengke, dan ZAYA, tidak ada dengan HASRIM;

2. Saksi LA ODE UMAR

- Bahwa Saksi tahu dirinya dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan terkait sengketa tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat, yang mana tanah sengketa tersebut berbatasan tanah dengan kebun Saksi;
- Bahwa tanah sengketa berada di jalan Labulengke desa Banabungi Selatan Kec. Kadatua Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa bidang dalam tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa kebun milik Saksi terletak tepat di pinggir Jalan Labulengke, Desa Banabungi Selatan Kec. Kadatua Kab. Buton Selatan;
- Bahwa tanah milik Saksi di sebelah Timur berbatasan dengan Penggugat I WA ODE NIA, di bagian Selatan berbatas dengan H. KARMAN, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Labulengke, dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat II WA ODE MUZURANA;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang berbatasan dengan lahan milik Saksi dimiliki oleh para Penggugat karena Saksi pernah berkebun dan sejak dahulu yang berkebun di tanah sengketa tersebut adalah para Penggugat dan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini ada tanaman apa di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah kebun milik Saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa sudah bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana tanah para Tergugat;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah kebun miliknya dari orang tua Saksi dan sudah dikuasai ratusan tahun;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi tanah Saksi dan saat itu Saksi pernah melihat para Penggugat berkebun di atas tanah sengketa yang berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal WA ODE ASBIA dan WA ODE ASBIA juga memiliki tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu para Tergugat menanam apa di atas tanah sengketa;

3. Saksi WA ODE NIA

- Bahwa Saksi hanya memiliki kesamaan nama dengan Penggugat I WA ODE NIA, namun Saksi bukanlah Penggugat I;

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dirinya dihadirkan di persidangan terkait sengketa tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat, yang mana tanah sengketa berbatasan lahan dengan tanah Saksi;
- Bahwa tanah sengketa berada di Jalan Labulengke desa Banabungi Selatan Kec. Kadatua Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa bidang yang disengketakan oleh para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa berupa tanah kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa tanah Saksi berada di pinggir Jalan Labulengke, Desa Banabungi Selatan, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan, tepatnya bersebelahan dengan tanah WA ODE ASBIA kemudian di sebelah WA ODE ASBIA sudah Jalan Laburengke;
- Bahwa batas-batas tanah Saksi adalah: sebelah Selatan berbatasan dengan tanah WA ODE ASBIA, sebelah Barat berbatasan dengan jalan Labulengke dan WA ODE ASBIA, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ZANIA, dan sebelah Timur Saksi tidak tahu pasti berbatasan dengan siapa, namun seingat Saksi berbatasan dengan Penggugat I WAODE NIA;
- Bahwa Saksi kurang paham arah mata angin dan Saksi tidak tahu di bagian mana tanah sengketa tepatnya tanah Saksi, namun tanah Saksi berada di sebelah obyek sengketa dan mengetahui bahwa para Penggugat pernah berkebun di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah milik Saksi sudah bersertipikat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang mensertipikatkan tanah milik Saksi adalah ibu Saksi yang bermohon ke BPN Buton Selatan atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi menanam ubi dan jagung di tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah berkebun di tanah Saksi ketika ibu Saksi masih hidup dan ketika Saksi berkebun, Saksi pernah melihat WA ODE ASBIA;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat I WA ODE NIA berkebun saat masih sehat dan Penggugat I menanam ubi dan jagung;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal ZAYA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para Tergugat memiliki tanah di obyek sengketa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak kenal WANGGEA;
- Bahwa Saksi pernah melihat para Penggugat berkebun di tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat pengukuran tanah objek sengketa yang dilakukan oleh BPN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal MUSRIM;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII juga telah menghadirkan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LA JAWARUDIN

- Bahwa Saksi tahu dirinya hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait sengketa tanah kebun yang terletak di Jalan Labulengke desa Banabungi Selatan Kec. Kadatua Kab. Buton Selatan; antara para Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa dahulu Saksi sering ke kebun tante Saksi yang bernama FAHIYA untuk mencari kacang muda membantu panen jagung, dan ikut bakar-bakar jagung, yang mana kebun tante Saksi tersebut bersebelahan dan berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa dahulu ketika Saksi pergi ke kebun FAHIYA, tanah sengketa tersebut hanya satu bidang, yaitu milik orang tua Tergugat yang bernama WANGGEA, saat ini tanah tersebut telah dibagi menjadi 8 (delapan) bidang tanah yang dimiliki oleh masing-masing Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah sengketa telah dibagi menjadi 8 (delapan) bidang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa dimiliki oleh Para Tergugat saat Saksi berusia sekitar 13 (tiga belas) tahun karena Saksi diberitahu oleh Para Tergugat dan Saksi juga sering melihat orang tua Para Tergugat yaitu WANGGEA dan LA ODE AZHAR berkebun di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa, namun kurang lebih 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa bahwa ketika Saksi sering ke kebun FAHIYA, Saksi sering melihat melihat WANGGEA di tanah sengketa dan yang ditanam WANGGEA di atas tanah sengketa adalah ubi dan jagung;
- Bahwa Saksi tahu di tanah sengketa terdapat pagar batu yang disusun sebagai batas dan juga dahulu terdapat rumah kebun di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan baru mendengar nama para Penggugat;
- Bahwa anak WANGGEA adalah MARIATI (Tergugat I), MAIRA (Tergugat II), SIANTI (Tergugat III), HYSA (Tergugat IV) dan almarhum MUHILLA yang mempunyai anak NTARIRI (Tergugat IV), MAZI (Tergugat VI), IRMAYANTI (Tergugat VII) dan HUSNA (Tergugat VIII);
- Bahwa Saksi tahu ada rumah kebun yang dibangun di atas tanah WANGGEA dan Saksi ke rumah kebun tersebut terakhir sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah makan bersama di atas pondok/rumah kebun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal para Penggugat dan tidak pernah melihat para Penggugat berkebun di tanah sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang dioleh oleh WANGGEA dan LA ODE AZHAR adalah: sebelah Utara berbatasan dengan ZAYA, sebelah Selatan berbatasan dengan kebun tante Saksi yakni FAHIYA, sebelah Timur berbatasan dengan WA SALIYA, dan sebelah Barat berbatasan dengan LA ODE DAADE;
- Bahwa Saksi sekitar 13 (tiga belas) tahun yang lalu kalau tanah sengketa dimiliki oleh Para Tergugat, yang mana Saksi diberitahu oleh Para Tergugat dan juga sering melihat orang tua Para Tergugat yaitu WANGGEA dan LA ODE AZHAR berkebun di tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Wohapanda;
- Bahwa Saksi tidak tahu jalan Labulengke karena jalan menuju ke kebun objek sengketa tersebut dahulu hanya jalan setapak dan kadang ditempuh menggunakan perahu;
- Bahwa kondisi rumah kebun/pondok ketika Saksi terakhir kali ke kebun objek sengketa, yaitu dalam keadaan rapuh dan hampir rubuh;
- Bahwa saat ini Saksi berdomisili di Desa Kapoa Induk di kecamatan Kadatua;
- Bahwa Saksi tidak punya tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama WAFUALU, yaitu ibu dari WANGGEA, namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi terakhir kali pergi ke objek sengketa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, yaitu ketika Saksi memetik jagung di kebun FAHIYA;
- Bahwa 5 (lima) tahun yang lalu, ketika Saksi terakhir ke tanah sengketa, Saksi menggunakan sampan/perahu untuk menuju ke tanah sengketa karena belum ada Jalan Labulengke;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa bermasalah atau disengketakan baru-baru ini karena dahulu tidak ada sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa telah disertipatkan atau tidak oleh para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal TASRIM dan WA ODE HAMAM;
- Bahwa dahulu tidak ada bangunan di sekitar objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Tergugat berkebun di atas tanah sengketa, namun Saksi sering melihat orang tua para Tergugat, yaitu WANGGEA;

2. Saksi TAUFIK

- Bahwa Saksi tahu dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan adanya sengketa tanah yang berada di jalan Labulengke desa Banabungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kec. Kadatua Kab. Buton Selatan antara para Penggugat dengan para Tergugat;

- Bahwa dahulu Saksi sering membersihkan dan membuka kebun tanah sengketa karena disuruh oleh Para Tergugat sejak Saksi masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak kenal para Penggugat;
- Bahwa yang saat itu memanggil dan menyuruh Saksi membersihkan dan membuka lahan di tanah obyek sengketa adalah WANGGEA dan LA ODE AZHAR;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa adalah milik WANGGEA dan Saksi mengetahuinya sejak Saksi masih kecil berumur 12 (dua belas) tahun karena Saksi disuruh WANGGEA dan LA ODE AZHAR mencabut rumput di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, WANGGEA memperoleh tanah obyek sengketa dari ibunya bernama WAFUALU dan suami WAFUALU adalah LA MBASA;
- Bahwa Saksi kenal dan melihat WANGGEA bersama suaminya LA ODE AZHAR berkebun di tanah objek sengketa dan Saksi disuruh membersihkan kebun untuk kemudian ditanami, yang mana Saksi diberi upah oleh WANGGEA dahulu sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah)/ per hari untuk membersihkan kebun objek sengketa;
- Bahwa dahulu nama daerah letak tanah obyek sengketa adalah Wohapanda (beringin pendek) karena ada pohon beringin pendek di objek sengketa
- Bahwa Saksi tahu ada rumah kebun/ pondok di atas kebun objek sengketa dan setahu Saksi, yang mendirikan rumah kebun tersebut adalah LA ODE AZHAR suami dari WANGGEA;
- Bahwa Saksi sering sekali ke kebun dan membuka lahan dan membersihkan kurang lebih seminggu dua kali waktu itu;
- bahwa Saksi pernah beristirahat dan minum di rumah kebun di atas tanah objek sengketa tersebut ketika membersihkan kebun tanah obyek sengketa;
- bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa: sebelah Utara berbatasan dengan ZAYA, sebelah Selatan berbatasan dengan FAHIYA, sebelah Barat berbatasan dengan Kakak ASBIA/ ZAMURA, dan sebelah Timur berbatasan dengan ZANIA;
- Bahwa saat ini Saksi berdomisili di Mawasangka Timur, namun Saksi lahir dan besar di Kadatua, kemudian setelah Saksi menikah pada umur 21 (dua puluh satu) tahun, Saksi meninggalkan Kadatua dan tinggal di Mawasangka Timur, Kab. Buton Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kebun objek sengketa saat Saksi mencabuti rumput di tempat tersebut adalah tanah batuan batu gunung dan tanaman yang bias ditanam di atasnya adalah ubi dan jagung;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas kebun tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak punya kebun di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu pemilik kebun yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa adalah dari anak-anak WANGGEA, yakni Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, anak-anak WANGGEA adalah almarhum MUHILLA, MAIRA, HYSA dan MARIATI;
- Bahwa benar kebun yang dahulu Saksi bersihkan karena disuruh WANGGEA tersebut adalah kebun yang menjadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau ada sengketa di atas kebun milik WANGGEA;
- Bahwa ketika WANGGEA menyuruh Saksi membersihkan kebun miliknya (tanah obyek sengketa) saat itu, anak-anak WANGGEA (para Tergugat) juga sedang membersihkan atau membuka kebun di tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah obyek sengketa sudah dibagi menjadi 8 (delapan) bidang;
- Bahwa dahulu tidak ada bangunan di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak jika tanah obyek sengketa telah disertipatkan oleh para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal HASRIM, ASBIA, dan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 17 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII, serta Tergugat V dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang diunggah secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan sebidang tanah seluas $\pm 9570 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan, dengan batas-batas; sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Zaya, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik La Ode Arsat, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik La Ode Harman/Wa Ode Muzurana, dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Wa Ode Asbia, serta sebidang tanah seluas $\pm 7830 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Wa Ode Nia, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Wa Ode Nia, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik H. La Ode Ahmaru, dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Musrim, yang mana menurut para Penggugat, kedua bidang tanah tersebut adalah milik Para Penggugat dan perbuatan Para Tergugat menempati serta menseserpikatkan tanah tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII telah mengajukan jawaban yang di dalamnya juga terdapat Eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Pihak Turut Tergugat Tidak Dimasukan/Disebutkan dalam Surat Kuasa;
2. Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Surat Kuasa tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana disebut dalam gugatan tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban yang di dalamnya juga terdapat Eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara/Gugatan Penggugat salah alamat;
2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat V dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, namun setelah Majelis Hakim mencermati isi dari materi Eksepsi Tergugat V, Majelis Hakim tidak menemukan adanya dalil Tergugat V terkait formalitas Surat Gugatan para Penggugat, sebaliknya Majelis Hakim berpendapat bahwa isi dari materi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat V merupakan materi Jawaban terhadap pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga Eksepsi dari Tergugat V tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII serta Turut Tergugat, Para Penggugat telah menanggapi secara tertulis (Replik) yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi dalam Jawaban Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII



serta Turut Tergugat, dan Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII serta Turut Tergugat telah menanggapi secara tertulis dengan mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi dalam Jawabannya, sedangkan Tergugat V tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII serta Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian Eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Tahun 2005: hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Tahun 2002: hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara dan dari pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII serta Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat mengenai "*Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara/Gugatan Penggugat salah alamat*", Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela dan menyatakan telah menolak eksepsi tersebut di dalam Putusan Sela, oleh karenanya secara ***mutatis mutandis*** pertimbangan tersebut berlaku juga dalam putusan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Turut Tergugat mengenai "*Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara/Gugatan Penggugat salah alamat*" tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII serta Turut Tergugat yang tidak menyangkut masalah kompetensi atau kewenangan mengadili maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg: "*eksepsi tersebut harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII serta Turut Tergugat mengajukan Eksepsinya masing-masing, maka Majelis



Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Pihak Turut Tergugat Tidak Dimasukan/Disebutkan dalam Surat Kuasa

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Para Penggugat tidak memasukkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 2 Januari 2024, sebagaimana Putusan MA No. 57 K/Pdt/1984 yang menyatakan, *"surat kuasa yang diberikan penggugat kepada kuasa, yang didalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus menyatakan: *"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 yang diberikan oleh Wa Ode Nia dan Wa Ode Muzurana (keduanya sebagai Pemberi Kuasa) kepada La Ode Darmawan, S.H. dan Rachmat Taibu, S.H., M.H. (keduanya sebagai Penerima Kuasa), Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dengan menyebutkan secara jelas nama Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, menyebutkan domisili hukum yang dipilih oleh Pemberi Kuasa, mencantumkan keperluan Surat Kuasa yang memberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk secara khusus mewakili Pemberi Kuasa sebagai Penggugat dan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Mariati, Wa Ode Maira, Wa Ode Sianti, La Ode Ntariri, Wa Ode Hisa, Wa Ode Mazi, Wa Ode Irmayanti, dan Wa Ode Husna sebagai Para Tergugat, kemudian Surat Kuasa tersebut telah diberi tempat dan tanggal Surat Kuasa dibuat, serta dibubuhkan nama terang dan ditandatangani Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, setelah itu Surat Kuasa Khusus tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwjo di bawah Register Nomor 7/SK/HK/01/2024/PN Psw, tanggal 23 Januari 2024, sehingga tidak terdapat cacat formil yang dapat mengakibatkan batalnya Surat Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ada keberatan dari para Penggugat dengan dimasukkannya Turut Tergugat sebagai



pihak dalam Surat Gugatan oleh Kuasa para Penggugat, serta kehadiran Turut Tergugat dalam Pemeriksaan Setempat sebagai pihak yang ikut digugat juga tidak dipermasalahkan para Penggugat, sehingga tidak dimasukkannya Turut Tergugat dalam Surat Kuasa Penggugat, namun dijadikan pihak dalam Surat Gugatan tidak mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII yang menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memuat Turut Tergugat sebagai pihak yang digugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan esensi dari pihak "Turut Tergugat" dalam sengketa keperdataan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya esensi dicantumkannya Turut Tergugat dalam sebuah gugatan perdata adalah hanya untuk tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Tergugat ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan) dan yang harus dilakukan Turut Tergugat adalah cukup hadir menjalani proses persidangan di persidangan dan menerima putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa **Retnowulan Sutantio** dan **Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (hal. 2) menyatakan bahwa dalam praktik, perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan esensi Turut Tergugat dalam sengketa keperdataan, tidak dicantumkannya Turut Tergugat dalam Surat Kuasa Tergugat tidak menyebabkan Surat Kuasa tidak dapat diterima atau batal demi hukum, sepanjang Surat Kuasa tersebut telah mencantumkan pihak Penggugat dan Tergugat yang menjadi subyek utama dalam Gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat dapat diterima dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Turut Tergugat hadir dan tidak menyatakan keberatan dengan tidak dicantumkannya Turut Tergugat dalam Surat Kuasa Tergugat, selain itu Turut Tergugat juga menggunakan haknya mengajukan bukti, Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan, serta hadir dalam Pemeriksaan Setempat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan cacat formil yang membuat Surat Kuasa Tergugat tidak dapat diterima, sehingga Eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII yang menyatakan "*Gugatan tidak dapat diterima karena pihak Turut Tergugat tidak*



dimasukan/ disebutkan dalam Surat Kuasa” adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

2. Gugatan Tidak Dapat Diterima Karena Surat Kuasa tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana disebut dalam gugatan tidak pernah ada

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena menurut Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII, baik Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa tidak pernah memberikan/ memperlihatkan/ mendaftarkan surat kuasa tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana disebutkan dalam (halaman 1) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, yang mana Kuasa tersebut diberikan oleh Wa Ode Nia dan Wa Ode Muzurana (keduanya sebagai Pemberi Kuasa) kepada La Ode Darmawan, S.H. dan Rachmat Taibu, S.H., M.H. (keduanya sebagai Penerima Kuasa) dan Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dengan menyebutkan secara jelas nama Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, menyebutkan domisili hukum yang dipilih oleh Pemberi Kuasa, mencantumkan keperluan Surat Kuasa yang memberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk secara khusus mewakili Pemberi Kuasa sebagai Penggugat dan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Mariati, Wa Ode Maira, Wa Ode Sianti, La Ode Ntariri, Wa Ode Hisa, Wa Ode Mazi, Wa Ode Irmayanti, dan Wa Ode Husna sebagai Para Tergugat, kemudian Surat Kuasa tersebut telah diberi tempat dan tanggal Surat Kuasa dibuat, serta dibubuhkan nama terang dan ditandatangani Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, setelah itu Surat Kuasa Khusus tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwjo di bawah Register Nomor 7/SK/HK/01/2024/PN Psw, tanggal 23 Januari 2024, sehingga tidak terdapat cacat formil yang dapat mengakibatkan batalnya Surat Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Mei 2024 yang dilakukan di tanah obyek sengketa, principal Penggugat yang juga hadir dalam Pemeriksaan Setempat menyatakan benar bahwa Kuasa yang hadir dalam Pemeriksaan Setempat adalah Kuasa yang telah ditunjuk Para Penggugat sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 yang diberi Kuasa untuk mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Pasarwjo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penulisan “Berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 31 Juli 2023” sebagaimana tercantum pada halaman pertama Surat Gugatan, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menyebabkan Gugatan cacat formil atau tidak dapat diterima, sepanjang memang dinyatakan benar telah dilakukan pemberian Kuasa dari Penerima Kuasa kepada Penerima Kuasa



dan telah dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwjo di bawah Register Nomor 7/SK/HK/01/2024/PN Psw, tanggal 23 Januari 2024, sehingga Eksepsi Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII yang menyatakan “Gugatan tidak dapat diterima karena Surat Kuasa tanggal 31 Juli 2023 sebagaimana disebut dalam gugatan tidak pernah ada” adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Turut Tergugat selain mengenai “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara/Gugatan Penggugat salah alamat”, sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Turut Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena dalam Gugatan perkara *a quo* terdapat dua obyek tanah yang berbeda dengan dua penggugat yang berbeda, sehingga akan memiliki kepentingan hukum yang berbeda, oleh karena itu seharusnya gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diajukan secara bersamaan karena tidak terdapat hubungan hukum diantara para Penggugat; selain itu menurut Turut Tergugat, obyek yang menjadi Gugatan dalam perkara *a quo* tidak jelas atau kabur di mana Penggugat seharusnya menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur oleh karena terdapat 2 (dua) orang Penggugat dengan 2 (dua) tanah obyek sengketa yang berbeda, sehingga menurut Turut Tergugat, antara Penggugat I dan Penggugat II memiliki kepentingan hukum yang berbeda dan gugatan tersebut seharusnya tidak diajukan bersamaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah mendalilkan 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa dalam Surat Gugatan, yaitu sebidang tanah seluas $\pm 9570 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan, dengan batas-batas; sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Zaya, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik La Ode Arsat, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik La Ode Harman/ Wa Ode Muzurana, dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Wa Ode Asbia, serta sebidang tanah seluas $\pm 7830 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Wa Ode Nia, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Wa Ode Nia, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik H. La Ode Ahmaru, dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Musrim, sedangkan menurut para Tergugat, tanah obyek sengketa terdiri dari 8 (delapan) bidang yang terletak di Jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagaimana diterangkan dalam bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-7 dan bukti T.V.-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat dan para Tergugat tersebut di atas, meskipun memiliki perbedaan terhadap jumlah bidang tanah obyek sengketa dan batas-batasnya, namun para Penggugat dan para Tergugat telah menerangkan tanah obyek sengketa yang sama yang terletak di Jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan, selain itu, bukti P-9 dan P-10, bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-7, bukti T.V.-1, dan bukti TT-1 sampai dengan TT-16 juga telah menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang disengketakan para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah yang sama yang terletak di Jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan, sehingga tidak terdapat perbedaan maupun kekaburan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanah obyek sengketa dan pada Pemeriksaan Setempat tersebut, baik para Penggugat maupun para Tergugat dan Turut Tergugat telah dengan jelas menunjukkan obyek sengketa yang sama, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tidak ada kekaburan atas tanah obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara *a quo*, namun untuk menyatakan apakah ada kepentingan yang sama atau tidak pada diri para Tergugat dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga Eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan "*Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)*" adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, VI, VIII, dan VIII serta Turut Tergugat maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VIII, dan VIII serta Turut Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan sebidang tanah seluas $\pm 9570 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Zaya, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik La Ode Arsat, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik La Ode Harman/Wa Ode Muzurana, dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Wa Ode Asbia, serta sebidang tanah seluas $\pm 7830 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan, dengan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas: sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Wa Ode Nia, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Wa Ode Nia, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik H. La Ode Ahmaru, dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Musrim, yang mana menurut para Penggugat, kedua bidang tanah tersebut adalah milik Para Penggugat dan perbuatan Para Tergugat menempati serta mensertipikatkan tanah tersebut dan perbuatan Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut membayar ganti kerugian harus memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Ada kesalahan, baik berupa kealpaan atau kesengajaan;
4. Ada kerugian;
5. Adanya hubungan causal;

(vide Buku Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Darwan Prinst, SH. hal. 91-94);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut di atas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat yang menempati dan mensertipikatkan tanah obyek sengketa serta perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Jalan Labulengke Desa Banabungi Selatan, Kec. Kadatua, Kab. Buton Selatan;
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa, telah terbit 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik (SHM), yaitu: Sertifikat Hak Milik No 00400 atas nama Mariati, Sertifikat Hak Milik No 00357 atas nama Wa Ode Maira, Sertifikat Hak Milik No 00348 atas nama Wa Ode Sianti, Sertifikat Hak Milik No 00427 atas nama La Ode Ntariri, Sertifikat Hak Milik Nomor 00399 atas nama Wa Ode Hiysa, Sertifikat Hak Milik No 00405 atas nama Wa Ode Mazi, Sertifikat Hak Milik No 00312 atas nama Wa Ode Irma yanti, dan Sertifikat Hak Milik No 00373 atas nama Wa Ode Husna;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan para Tergugat yang menempati dan



mensertipikatkan tanah obyek sengketa, serta perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa, yang mana menurut para Penggugat, tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tua masing-masing para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar para Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa yang diperoleh dari orang tua masing-masing para Penggugat sebagaimana dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti **P-1** sampai dengan **P-10** dan Saksi-Saksi yaitu: **1. Saksi Wa Ode Asbia**, **2. Saksi La Ode Umar**, dan **3. Saksi Wa Ode Nia**;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti **T.I s/d T.IV dan T.VI s/d T.VIII -1** sampai dengan **T.I s/d T.IV dan T.VI s/d T.VIII -10** dan Saksi-saksi, yaitu: **1. Saksi La Jawarudin** dan **2. Saksi Taufik**;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah para Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa sehingga perbuatan Para Tergugat termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa di dalam pembuktian perkara perdata Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran formil yaitu melalui bukti-bukti tertulis, namun apabila terdapat kekeliruan yang nyata terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan kemudian dapat membantah keabsahan formil maupun materiil dari pada bukti-bukti surat tersebut, maka baru kemudian Majelis Hakim mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang sah yang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah benar para Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa sebagaimana telah didalilkan oleh para Penggugat atau tidak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansi dengan dalil-dalil pokok perihal kepemilikan tanah obyek sengketa sesuai dengan hukum pembuktian (Pasal 1866 KUHPerdata Jo 283 Rbg), sebaliknya Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan atau relevan dengan perkara ini (*vide putusan MARI Nomor 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975*);



Menimbang, bahwa sistematika susunan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 RBg/ Pasal 1866 KUHPerdara, menempatkan surat/tulisan sebagai hierarki alat bukti paling utama dibandingkan dengan alat bukti lainnya, karena pada prinsipnya pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran formil (*formeel waarheid*), dan oleh karena itu kedudukan akta otentik sebagai alat bukti surat secara yuridis formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dimana yang dimaksud dengan sempurna berarti segala sesuatu yang termuat didalam akta tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sedangkan mengikat berarti hakim dalam memutus perkara terikat pada alat bukti otentik (*Vide pasal 1868 KUH Perdata*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka apabila dalam perkara a quo terdapat bukti surat yang menunjukkan alas hak terhadap Tanah Objek Sengketa, dan bukti surat tersebut adalah akta otentik, maka akan dijadikan sebagai bukti utama pemegang hak atas tanah;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-1** berupa Surat Keterangan Ahli Waris Tanah yang dibuat oleh Wa Ode Nia selaku Penggugat I dan diketahui oleh Kepala Desa Banabungi Selatan dan Kepala Desa Banabungi Induk, tanggal 31 Juli 2023, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-1 tersebut adalah pengakuan sepihak dari Penggugat I untuk menerangkan garis keturunan Penggugat I dan asal usul tanah obyek yang mana pengakuan tersebut merupakan dalil para Penggugat dalam surat gugatan yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pemeriksaan perkara a quo, namun bukti P-1 tersebut masih perlu didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 masih relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-2** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Wa Ode Nia selaku Penggugat I yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Banabungi Selatan dan Kepala Desa Banabungi Induk, tanggal 31 Juli 2023, cap stempel Masing-masing kepala desa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menilai bukti P-2 tersebut adalah pengakuan sepihak dari Penggugat I mengenai penguasaan Penggugat I terhadap tanah obyek sengketa, yang mana pengakuan tersebut merupakan dalil para Penggugat dalam surat gugatan yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pemeriksaan perkara a quo, namun bukti P-2 tersebut masih perlu didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 masih relevan dan dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-3** berupa Berita Acara Kesaksian Tanah Milik Wa Ode Nia yang ditandatangani oleh masing-masing batas tanah yaitu Wa Ode Muzrana pemilik tanah sebelah selatan dan Wa Ode Asbiah pemilik tanah sebelah barat dan bukti **P-4** berupa Berita Acara Keterangan Batas Tanah Milik Wa Ode Nia yang ditandatangani oleh masing-masing batas tanah yaitu Wa Ode Zaya pemilik tanah Sebelah utara dan Wa Ode Asbiah pemilik tanah sebelah barat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-3 dan P-4 tersebut masih relevan dan dapat diterima karena menerangkan asal usul dan kepemilikan tanah obyek sengketa, namun begitu, bukti P-3 dan P-4 tersebut perlu didukung oleh bukti lainnya yang secara otentik dan terang menunjukkan kepemilikan Penggugat I terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-5** berupa Surat Keterangan Ahli Waris Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banabungi Selatan dan Kepala Desa Banabungi Induk, tanggal 31 Juli 2023, cap stempel Masing-masing kepala desa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi Batas Tanah, Majelis Hakim menilai bahwa bukti P-5 tersebut adalah pengakuan sepihak dari Penggugat II, Imran, Samra, dan Samra selaku ahli waris Wa Ode Mazida dan La Ode Dandu untuk menerangkan garis keturunan Penggugat II dan asal usul tanah obyek yang mana pengakuan tersebut merupakan dalil para Penggugat dalam surat gugatan yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pemeriksaan perkara *a quo*, namun bukti P-5 tersebut masih perlu didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P-5 masih relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-6** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Wa Ode Muzurana selaku Penggugat II yang ditandatangani oleh Kepala Desa Banabungi Selatan dan Kepala Desa Banabungi Induk, tanggal 31 Juli 2023, cap stempel masing-masing kepala desa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menilai bukti P-6 tersebut adalah pengakuan sepihak dari Penggugat II mengenai penguasaan Penggugat II terhadap tanah obyek sengketa, yang mana pengakuan tersebut merupakan dalil para Penggugat dalam surat gugatan yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pemeriksaan perkara *a quo*, namun bukti P-II tersebut masih perlu didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P-6 masih relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-7** berupa Berita Acara Kesaksian Tanah Milik WA ODE MUZURANA yang ditandatangani oleh masing-masing batas tanah yaitu H. La Ode Ahamaru pemilik tanah sebelah selatan, dan Musrim pemilik tanah sebelah barat dan bukti **P-8** berupa Berita Acara Keterangan Batas Tanah Milik Wa Ode Muzurana yang ditandatangani oleh



masing-masing batas tanah yaitu H. La Ode Ahamaru pemilik tanah sebelah selatan dan Musrim pemilik tanah sebelah barat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-7 dan P-8 tersebut masih relevan dan dapat diterima karena menerangkan asal usul dan kepemilikan tanah obyek sengketa, namun begitu, bukti P-7 dan P-8 tersebut perlu didukung oleh bukti lainnya yang secara otentik dan terang menunjukkan kepemilikan Penggugat II terhadap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-9** berupa Gambar Denah Lokasi Objek Sengketa Pada Sertipikat dan bukti **P-10** berupa Lokasi Tanah Milik Para Penggugat Ditandai Dengan P.1 dan P.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-9 dan P-10 masih relevan dan dapat diterima, bukti P-9 dan P-10 tersebut menunjukkan lokasi tanah obyek sengketa, namun untuk menyatakan kepemilikan tanah obyek sengketa, bukti P-9 dan P-10 tersebut perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1** berupa Sertifikat Hak Milik No 00400 atas nama Mariati (Tergugat I), **T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-2** berupa Sertifikat Hak Milik No 00357 atas nama Wa Ode Maira (Tergugat II), **T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-3** berupa Sertifikat Hak Milik No 00348 atas nama Wa Ode Sianti (Tergugat III), **T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-4** berupa Sertifikat Hak Milik No 00427 atas nama La Ode Ntariri (Tergugat IV), **T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-5** berupa Sertifikat Hak Milik No 00405 atas nama Wa Ode Mazi (Tergugat VI), **T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-6** berupa Sertifikat Hak Milik No 00312 atas nama Wa Ode Irma yanti (Tergugat VII), dan **T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-7** berupa Sertifikat Hak Milik No 00373 atas nama Wa Ode Husna (Tergugat VIII), Majelis Hakim menilai bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-7 tersebut menunjukkan kepemilikan secara otentik dan sah Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII terhadap tanah obyek sengketa, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1 sampai dengan bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-7 tersebut dan mengaitkannya dengan bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat di persidangan untuk memastikan bahwa bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1 sampai dengan bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-7 tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1 sampai dengan bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-7 tersebut masih relevan dan dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap bukti **T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-8** berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga Wa Fualu (Almarhumah) yang diketahui Lurah Lipu, Majelis Hakim berpendapat bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-8 tersebut masih relevan dan dapat diterima karena menunjukkan garis keturunan para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-9** berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 8 Januari 2024 dan **T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-10** berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 dari Wa Ode Nia dan Wa Ode Muzurana sebagai Pemberi Kuasa kepada La Ode Darmawan, S.H. dan Rachmat Taibu, S.H., M.H. sebagai Penerima Kuasa, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-9 dan bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-10 tersebut hanya tidak ada hubungannya dengan pembuktian pokok perkara *a quo* dan tidak menunjukkan asal usul maupun kepemilikan tanah obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-9 dan bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-10 tersebut tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat V sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T.V.-1** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00399 atas nama Wa Ode Hiysa, Majelis Hakim menilai bukti T.V.-1 tersebut menunjukkan kepemilikan secara otentik dan sah Tergugat V terhadap tanah obyek sengketa, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T.V.-1 tersebut dan mengaitkannya dengan bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat di persidangan untuk memastikan bahwa bukti T.V.-1 tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.V.-1 tersebut masih relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T.V.-2** berupa Surat pernyataan tentang Silsila Perkawinan antara Wafualu (Almarhumah) bersama suaminya La Masa (Almarhum) yang diketahui oleh Kepala Desa Lipu Kec. Kadatua, Majelis Hakim berpendapat bukti T.V.-2 tersebut masih relevan dan dapat diterima karena menunjukkan garis keturunan Tergugat V dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **TT-1** berupa Warkah Permohonan atas nama Wa ode Mazi, **TT-2** berupa Warkah Permohonan atas nama Wa ode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmayanti, **TT-3** berupa Warkah Permohonan atas nama Wa ode Husna, **TT-4** berupa Warkah Permohonan atas nama Mariati, **TT-5** berupa Warkah Permohonan atas nama Wa Ode Maira, **TT-6** berupa Warkah Permohonan atas nama Wa Ode Sianti, **TT-7** berupa Warkah Permohonan atas nama Wa Ode Hiysa, **TT-8** berupa Warkah Permohonan atas nama La Ode Ntariri, **TT-9** berupa Buku Tanah Nomor.00427/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor 00429/Desa Banabungi Selatan/2021 atas nama La ode Ntariri, **TT-10** berupa Buku Tanah Nomor.00348/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor 00350/Desa Banabungi Selatan/2021 atas nama Wa ode Sianti, **TT-11** berupa Buku Tanah Nomor.00357/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor 00359/Desa Banabungi Selatan/2021 atas nama Wa ode Maira, **TT-12** berupa Buku Tanah Nomor.00400/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor 00402/Desa Banabungi Selatan/2021 atas nama Mariati, **TT-13** berupa Buku Tanah Nomor.00373/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor 00375/Desa Banabungi Selatan/2021 atas nama Wa ode Husna, **TT-14** berupa Buku Tanah Nomor.00312/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor 00314/Desa Banabungi Selatan/2021 atas nama Wa ode Irmayanti, **TT-15** berupa Buku Tanah Nomor.00405/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor. 00407/Desa Banabungi Selatan/2021 atas nama Wa ode Mazi, dan **TT-16** berupa Buku Tanah Nomor.00399/Desa Banabungi Selatan/2021 dan Surat Ukur Nomor. 00401/Desa Banabungi Selatan/2021 atas nama Wa ode Hiysa, Majelis Hakim menilai bukti TT-1 sampai dengan TT-16 tersebut menunjukkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) para Tergugat atas tanah obyek sengketa dan bukti kepemilikan otentik yang sah bagi para Tergugat atas tanah obyek sengketa, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti TT-1 sampai dengan TT-16 tersebut dan mengaitkannya dengan bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat di persidangan untuk memastikan bahwa bukti TT-1 sampai dengan TT-16 tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti TT-1 dan TT-16 tersebut masih relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Wa Ode Asbia, Saksi La Ode Umar, dan Saksi Wa Ode Nia yang dihadirkan para Penggugat di persidangan, serta keterangan Saksi La Jawarudin dan Saksi Taufik yang dihadirkan Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII di persidangan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya satu per satu, namun akan mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi tersebut secara bersamaan ketika mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan para Penggugat dalam



gugatannya serta para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan "*Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah*" dan pada ayat (2) menyatakan "*Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*", lebih lanjut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "**Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, tidak ada satupun bukti berupa akta otentik mengenai kepemilikan atas tanah yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang maupun Peraturan yang mengatur mengenai Agraria/Pertanahan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa para Penggugat hanya mengajukan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Wa Ode Nia selaku Penggugat I dan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Wa Ode Muzurana selaku Penggugat II, yang mana bukti P-2 dan P-6 tersebut dikualifikasikan sebagai akta di bawah yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga Majelis Hakim menyimpulkan terhadap bukti P-2 dan P-6 belum dapat dijadikan sebagai alas hak bagi Penggugat atas kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-6 yang diajukan para Penggugat telah pula dibantah dengan bukti T.I s/d T.IV dan T.VI s/d T.VIII.-1 sampai dengan bukti T.I s/d T.IV dan T.VI s/d T.VIII.-7 berupa Sertifikat Hak Milik No 00400 atas nama Mariati (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik No 00357 atas nama Wa Ode Maira (Tergugat II), Sertifikat Hak Milik No 00348 atas nama Wa Ode Sianti (Tergugat III), Sertifikat Hak Milik No 00427 atas nama La Ode Ntariri (Tergugat IV), Sertifikat Hak Milik No 00405 atas nama Wa Ode Mazi (Tergugat VI), Sertifikat Hak Milik No 00312 atas nama Wa Ode Irma yanti (Tergugat VII), dan Sertifikat Hak Milik No 00373 atas nama Wa Ode Husna (Tergugat VIII) yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII serta bukti T.V.-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00399 atas nama Wa Ode Hiysa yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, yang mana bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-7 dan bukti T.V.-1 tersebut merupakan akta otentik sebagai bukti kepemilikan yang sah dan didukung pula oleh bukti TT-1 sampai dengan TT-16 yang diajukan Turut Tergugat di persidangan yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan bukti P-3 berupa Berita Acara Kesaksian Tanah Milik Wa Ode Nia yang ditandatangani oleh masing-masing batas tanah yaitu Wa Ode Muzurana pemilik tanah sebelah selatan dan Wa Ode Asbiah pemilik tanah sebelah barat, bukti P-4 berupa Berita Acara Keterangan Batas Tanah Milik Wa Ode Nia yang ditandatangani oleh masing-masing batas tanah yaitu Wa Ode Zaya pemilik tanah sebelah utara dan Wa Ode Asbiah pemilik tanah sebelah barat, bukti P-7 berupa Berita Acara Kesaksian Tanah Milik Wa Ode Muzurana yang ditandatangani oleh masing-masing batas tanah yaitu H. La Ode Ahamaru pemilik tanah sebelah selatan, dan Musrim pemilik tanah sebelah barat, dan bukti P-8 berupa Berita Acara Keterangan Batas Tanah Milik Wa Ode Muzurana yang ditandatangani oleh masing-masing batas tanah yaitu H. La Ode Ahamaru pemilik tanah sebelah selatan dan Musrim pemilik tanah sebelah barat, namun bukti P-3, P-4, P-7, dan P-8 tersebut bertentangan dengan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana diterangkan dalam bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-7 dan bukti T.V.-1 yang merupakan akta otentik sebagai bukti kepemilikan yang sah dan didukung pula oleh bukti TT-1 sampai dengan TT-16 yang diajukan Turut Tergugat di persidangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-3, P-4, P-7, dan P-8 tersebut belum dapat dijadikan bukti pendukung yang kuat terhadap bukti P-2 dan P-6 sebagai alas hak bagi para Penggugat atas kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat juga mengajukan bukti P-9 berupa Gambar Denah Lokasi Objek Sengketa Pada Sertipikat dan P-10 berupa Lokasi Tanah Milik Para Penggugat Ditandai Dengan P.1 dan P.2, yang mana bukti P-9 dan P-10 tersebut bersesuaian dengan bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1 sampai T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-7, bukti T.V.-1, dan bukti TT-1 sampai TT-16, keterangan Saksi Wa Ode Asbia, La Ode Umar, dan Wa Ode Nia yang dihadirkan para Penggugat di persidangan serta keterangan Saksi La Jawarudin dan Taufik yang dihadirkan Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII di persidangan yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa terletak dan dikenal berada di Jalan Labulengke, Desa Banabungi Selatan Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, namun bukti P-10 tersebut bertentangan dengan bukti P-9, bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1 sampai T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-7, bukti T.V.-1, dan bukti TT-1 sampai TT-16, serta hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Mei 2024 yang menunjukkan dan menerangkan bahwa tanah obyek



sengketa pada bidang yang diklaim para Penggugat sebagai miliknya dikuasai oleh para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-9 dan P-10 tersebut dapat dijadikan bukti hanya sebatas untuk menunjukkan keberadaan dan letak tanah obyek sengketa, namun bukti P-9 tidak dapat dijadikan bukti pendukung yang kuat terhadap bukti P-2 dan P-6 sebagai alas hak bagi para Penggugat atas kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi Wa Ode Asbia yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik para Tergugat, yang mana tanah milik Penggugat I diperoleh dari orang tua Penggugat I bernama Wa Dima, selain itu Saksi juga pernah melihat Penggugat I berkebun di atas tanah miliknya, namun sekarang karena sudah tua, Penggugat I tidak pernah lagi mengolah tanah miliknya tersebut, kemudian di tanah obyek sengketa juga ada rumah kebun yang dibangun para Tergugat di atas tanah milik Penggugat II, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Saksi menerangkan kalau para Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa, namun hal tersebut tidak disertai dengan bukti otentik mengenai kepemilikan para Penggugat atas tanah obyek sengketa dan dalam menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat hanya karena Saksi melihat para Penggugat pernah berkebun di atasn tanah obyek sengketa, namun Saksi tidak pernah melihat langsung bukti-bukti kepemilikan yang sah para Penggugat atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Wa Ode Asbia tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Saksi La Ode Umar yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat yang dikuasai para Tergugat karena Saksi juga pernah melihat Penggugat I berkebun di atas tanah obyek sengketa, namun sekarang karena sudah tua, Penggugat I tidak pernah lagi mengolah tanah miliknya tersebut, , Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Saksi menerangkan kalau para Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa, namun hal tersebut tidak disertai dengan bukti otentik mengenai kepemilikan para Penggugat atas tanah obyek sengketa dan dalam menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat hanya karena Saksi melihat para Penggugat pernah berkebun di atasn tanah obyek sengketa, namun Saksi tidak pernah melihat langsung bukti-bukti kepemilikan yang sah para Penggugat atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi La Ode Umar tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Wa Ode Nia yang telah didengar di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satu pun keterangan Saksi yang dapat menunjukkan kepemilikan para Penggugat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa, namun Saksi hanya menerangkan kalau para Penggugat pernah berkebun di atas tanah obyek sengketa, sehingga keterangan Saksi Wa Ode Nia tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempertimbangkan bukti P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan Saksi Wa Ode Asbia, La Ode Umar, dan Wa Ode Nia yang telah dihadirkan para Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak satu pun bukti maupun Saksi dari para Penggugat yang dapat menunjukkan kepemilikan para Penggugat secara sah dan otentik atas tanah obyek sengketa, dan sebaliknya Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII melalui bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1 sampai T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-7 dan Tergugat V melalui bukti T.V.-1 justru menerangkan bahwa para Tergugat adalah pemegang Sertipikat Hak Milik (SHM) dan pemilik sah tanah obyek sengketa, didukung bukti TT-1 sampai dengan TT-16 yang diajukan Turut Tergugat di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat telah gagal dan tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama para Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat diperoleh dengan cara yang tidak sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.VI.VII.VIII-7 dan bukti T.V.-1 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan para Penggugat atas tanah objek sengketa sebagaimana dalil para Penggugat dalam Surat Gugatan, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa para Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berkesimpulan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para Tergugat dan Turut Tergugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 263 RBg, Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII, serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp6.462.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Mamluatul Maghfiroh, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh.Yuslan Al Fariq, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, dan VIII serta Tergugat V dan Turut Tergugat dalam Sistem Informasi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Ttd.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Moh.Yuslan Al Fariq, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp262.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp100.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat.	:	Rp6.000.000,00;
6. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp6.462.000,00;

(enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)